

**ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

LIZA ALFIATUS SA'ADAH
NIM: 083143100

Pembimbing

Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, S.E., MM
NIP. 19660322 199303 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2018**

**ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Liza Alfiatus Sa'adah
(083143100)

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, S.E., MM
NIP. 19660322 199303 1 002

**ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
Salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Desember

Tim Penguji :

Ketua

Dr. Khamdan Rifa'i, SE, M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

Sekretaris

Aminatus Zahriyah
NUP. 201603139

Anggota :

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, MM

2. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, MM

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM
NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, jika kamu mengetahui”.¹

IAIN JEMBER

¹ Al-Qur'an, 02:280 dan Terjemah diambil dari Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2014

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang dan bagi Rasul Nabi Besar Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat Ridho di sisi-Nya, dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Motivator terbaik kedua orang tua Abi H. Zainal Abidin dan Umi Yulianti yang tak pernah lelah dan bosan untuk terus mendoakan dan memberikan semangat untuk kesuksesan penulis.
2. Untuk kakak dan adik penulis Iftitah dan Ocha yang tercinta yang telah mendokan, dan selalu memberikan semangat agar tak putus asa dalam meraih impian
3. Teman-temanku Salimah, Alfiah, Alfu dan Halif yang selalu memberikan support dan membantu penulis dalam mengatasi kebingungan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
4. Untuk Saudara penulis Indri Astutik yang selalu memotivasi, memberi semangat sekaligus sebagai teman diskusi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang tulus mendoakan dan meyakinkan bahwa saya pasti bisa menyelesaikan tugas akhir ini
6. Teman-teman di IAIN Jember khususnya teman kelas J2 Perbankan Syariah 2014 yang senasib dan sepejuangan dan terima kasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga hari-hari semasa kuliah berarti.
7. Almamater Tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Mudah-mudahan kebaikan serta partisipasi mereka mendapatkan balasan pahala dan limpahan rahmat dari Allah S.W.T

Penulis menyadari bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah segar keilmuan kita semua.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor IAIN Jember sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Bapak Daru Anondo, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Para Dosen IAIN Jember.
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Tim penguji IAIN Jember

9. Pimpinan Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso dan karyawan, yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

Mudah-mudahan kebaikan serta partisipasi mereka mendapatkan balasan pahala dan limpahan rahmat dari Allah S.W.T. Penulis menyadari bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah segar keilmuan kita semua.

Jember, 03 November 2018

LIZA ALFIATUS SA'ADAH
NIM 083143100

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Liza Alfiatus Sa'adah. Babun Suharto, 2018 :ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BONDOWOSO

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso mempunyai berbagai macam produk baik menghimpun dana dan penyaluran dana. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso adalah pembiayaan pensiun yang merupakan pembiayaan konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pesiunan karyawan, (PNS, BUMN atau BUMD) atau janda pensiun. Dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso, Nasabah harus melalui beberapa proses pemberian pembiayaan seperti pengumpulan informasi, verifikasi data, analisis pemberian pembiayaan, sampai dengan kredit atau pembiayaan tersebut dikururkan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan diterima atau ditolak.

Dari latar belakang yang ada dalam skripsi ini fokus pada : a) Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun pada Pensiunan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso? b) Bagaimana Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso?

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : a) Untuk mengetahui Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso b) Untuk mengetahui Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, jenis penelitian *field research*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil dari penelitian yaitu: a) pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan oleh nasabah dan melengkapi persyaratan yang diminta, analisis pembiayaan yang dilakukan oleh CBRM untuk pengecekan kelengkapan dokumen, keputusan pembiayaan, penandatanganan akad dan pengikatan agunan yaitu proses penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh CBRM dan nasabah, kemudian agunan dikuasakan oleh nasabah kepada pihak bank, Realisasi pembiayaan. b) Analisis pemberian pembiayaan pensiun di BSM KC Bondowoso dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C hanya saja lebih menekankan pada 3 prinsip pembiayaan yaitu *character, capacity, dan collateral* karena pada pembiayaan pensiun pembayaran angsuran langsung di potong dari gaji setiap bulannya, dan minim sekali terjadinya risiko gagal bayar.

Kata Kunci : Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun, Pembiayaan Pensiun

ABSTRAK

LizaAlfiatus Sa'adah. BabunSuharto, 2018: *THE ANALYSIS OF GIVING PENSION FUND IN SYARIAH MANDIRI BANK KC BONDOWOSO*

Bank is the agency to collect fund/donation from community into cost form or others in order to increase a level of community. Because of program Syariah Mandiri Bank KC Ajibarang has many products both collecting fund and transferring fund. One fund product is pensiun cost. It is consumtif cost wich is only given to pensioner who come from employ of PNS, BUMN, BUMD and wiaow of pension. To get fund of pension, firstly customer should pass some procedure of giving fund such as collecting information, veryfying the data, analisis of fund until the fund can be turned out. The purpose of its are for enactive advisability some fund recleved or pushed.

From the background that exist in this thesis focus on: a) how the procedure of giving pension fund in Syariah Mandiri Bank KC Bondowoso? b) how the Analysis of Giving Pension Funding in Syariah Mandiri Bank KC Bondowoso?

The purpose of this study was to find out: a) To understand how the procedure to giving pension fund in Syariah Mandiri Bank KC Bondowoso. b) To understand how the analysis to giving pension fund in Syariah Mandiri Bank KC Bondowoso.

This research uses descriptive qualitative approach method, research field research type. Data collection techniques used observation, interviews, documentation. Qualitative data analysis is done interactively consisting of three components namely: data reduction, data presentation, and verification.

The results of this research are: a) submission of financing application is carried out by the customer and completes the requested requirements, analysis of financing carried out by CBRM for checking document completeness, financing decision, signing of contract and collateral binding, namely the process of signing a financing agreement made by CBRM and the customer, then collateral authorized by the customer bank, realization of financing. b) Analysis of the provision of pension financing in Bondowoso BSM KC is done using the 5C principle, but it only emphasizes on 3 financing principles, namely character, capacity, and collateral because in the pension financing the installment payment is directly deducted from the monthly salary, and there is very little risk of default.

Keywords: Analysis of giving pension fund, Pension fund

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	25
1. Pembiayaan	25
a. Pengertian Pembiayaan.....	25

b. Unsur Pembiayaan	28
c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	29
d. Jenis-jenis Pembiayaan	30
e. Analisis Pemberian Pembiayaan	35
2. Pensiun.....	47
a. Pengertian Pensiun.....	47
b. Masa Persiapan Pensiun.....	48
c. Hak Atas Pensiun.....	51
d. Pengertian Dana Pensiun	52
e. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun.....	52
f. Fungsi Dana Pensiun	53
g. Peserta Dana pensiun	54
h. Usia Pensiun	54
3. Prosedur Pemberian pembiayaan pensiun.....	56
a. Pengertian Prosedur Pemberian Pembiayaan	56
b. Prosedur Pemberian pembiayaan.....	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	67
C. Subyek Penelitian	68
D. Sumber Data	71
E. Teknik Pengumpulan Data	72
F. Analisis Data	76

G. Keabsahan Data	78
H. Tahap-tahap Penelitian	80
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	83
B. Penyajian Data dan Analisis.....	97
C. Pembahasan Temuan.....	121
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran-Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matriks Penelitian	
2. Transkrip Wawancara	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Dokumentasi Penelitian	
5. Formulir Permohonan Pembiayaan Pensiun	
6. Tabel Angsuran Pembiayaan pensiun	
7. Brosur Pembiayaan Pensiun	
8. Surat Keterangan Izin Penelitian	
9. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
10. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Persamaan dan perbedaan judul	23
Matriks sumber data informan	72
Matriks sumber data penelitian	72
Produk penghimpunan dana	91
Margin pembiayaan pensiun	100
Pencairan pembiayaan pensiun	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala dalam berbagai kegiatan masyarakat, berbagai macam kebutuhan masyarakat selalu dan terus meningkat. Sementara kemampuan untuk mencapai suatu yang diinginkan sangat terbatas. Sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Mengingat pentingnya kebutuhan tersebut, maka bank menjadi salah satu lembaga untuk membantu permasalahan masyarakat yang ada. Dalam hal ini bank tidak hanya mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, tetapi sebagai lembaga intermediasi antara anggota masyarakat yang kelebihan dana dengan anggota masyarakat yang memerlukan atau kekurangan dana.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Peran Perbankan pada saat ini sangatlah penting bagi kemajuan ekonomi, tidak terkecuali Perbankan Syariah yang saat ini pertumbuhannya bisa dikatakan cukup pesat di Indonesia. Bank syariah

¹ Ahamad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 100

merupakan salah satu Instrumen yang digunakan untuk menegakkan atauran-aturan ekonomi islam.

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.² Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³ Oleh karenanya, keberadaan bank syariah harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokan menjadi 3 yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Produk penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam bank konvensional kredit keuntungannya berbasis bunga (*interest based*), sedangkan dalam

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

³ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 9

⁴ Suwikyo Dwi, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.

pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁵

Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso mempunyai berbagai macam produk baik menghimpun dana dan penyaluran dana. Produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso yaitu produk *funding* yaitu tabungan, deposito dan giro, dan produk *financing* berupa pembiayaan konsumen (pembiayaan pensiunan, pembiayaan otto, pembiayaan implan dan pembiayaan kepemilikan rumah) serta pembiayaan warung mikro.⁶

Dalam program *financing* atau pembiayaan, salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso adalah pembiayaan pensiun yang merupakan pembiayaan konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiun karyawan, (PNS, BUMN atau BUMD) atau janda pensiun. Pembiayaan pensiun ini merupakan pemberian fasilitas pinjaman dimana peminjam diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan berupa SK (Surat Keputusan) Pensiun atau KARIP, dengan limit maksimal pembiayaan pensiun yang ditawarkan per nasabah sampai dengan Rp 300.000.000.00, jangka waktu angsuran selama 10-15 tahun atau masa jatuh tempo pada saat usia peminjam mencapai 75 tahun, dan akad yang digunakan pada pembiayaan pensiun ini adalah akad *murabahah* atau akad jual beli dan akad *ijarah* atau sewa menyewa.

⁵ Ahamad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik*, Kritik, hlm. 162

⁶ <https://www.syariahamandiri.co.id>, Diakses pada 25 januari 2018

Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang mempunyai resiko pembiayaan yang kecil, karena pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen maupun dana pensiun lainnya dan mempunyai landasan hukum berupa Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 10/357/DPbS tanggal 19 Maret 2008 tentang Produk Pembiayaan kepada Pensiunan, yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran nasabah dengan cara pemotongan gaji (manfaat pensiun) yang diterima oleh pensiun setiap bulannya.

Tujuan diadakannya program pembiayaan pensiun adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan para pensiunan yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, seperti diketahui para pegawai negeri yang telah memasuki masa pensiun memiliki pendapatan yang relatif kecil dibandingkan saat pegawai tersebut masih aktif bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau karyawan BUMN/BUMD.

Alasan dijadikannya Bank Syariah Mandiri sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang telah menerapkan sistem syariah dalam praktik oprasionalnya. Sehingga Bank Syariah Mandiri di anggap layak dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki, serta sesuai dengan bidang keilmuan penelitian ini. Sesuai dengan pernyataan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Agus Sudiarto BSM memfokuskan sosialisasi penjualan 5

produk pada segmen ritel hingga 2019 salah satunya adalah pembiayaan pensiun.

Dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso mempunyai proses yang harus dilalui oleh nasabah apabila akan mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan, maka dari itu perlu adanya analisis pemberian pembiayaan yang baik, hal ini dilakukan untuk menekan resiko yang timbul dari pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya analisis pemberian pembiayaan diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pihak bank dengan nasabah.

Di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso pada kenyataan di lapangan dalam kegiatan pemberian pembiayaan pensiun masih menemukan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya perbedaan perspektif nasabah tentang prosedur pemberian pembiayaan pensiun, proses pembiayaan pensiun yang cukup lama, informasi yang kurang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, dan mekanisme proses pemberian pembiayaan pensiun yang kurang dipahami oleh nasabah pensiun yang mayoritas sudah memiliki usia lanjut sehingga butuh penjelasan yang ekstra.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun. Maka melalui laporan tugas akhir ini penulis mengambil judul: **“ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN**

PENSIUN DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BONDOWOSO”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun pada Pensiunan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso?
2. Bagaimana Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso
2. Untuk mengetahui Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun Yang Di Lakukan Oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi, maupun yang diperoleh dari sumber-sumber lain sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan informasi tambahan, wawasan, dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang serta sebagai dharma bakti terhadap Institut Agama Islam Negeri Jember

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan agar perusahaan lebih cermat dalam melakukan prosedur pemberian pembiayaan kepada nasabah dalam mengajukan pinjaman.

E. Definisi Istilah

Untuk lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, maka peneliti akan menjelaskan definisi istilah yang menjadi titik perhatian peneliti dalam penelitian ini.

1. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 17

Sedangkan dalam pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna⁸.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁸

2. Pensiun

Pensiun merupakan istilah umum untuk menyatakan pemberian jaminan tunai dalam jangka panjang guna menghadapi resiko hari tua, cacat, dan kematian prematur atau kematian dini (kematian muda) di kemudian hari. Dengan demikian, pensiun tersebut tidak hanya menjamin hari tua, yaitu kehidupan setelah mencapai umur tertentu, tetapi juga jika

⁸ Ahamad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, hlm. 162-163

mengalami cacat tetap total dan meninggal dunia sebelum mencapai batas umur yang ditentukan (55 tahun).⁹

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain. PNS yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.¹⁰

3. Pembiayaan pensiun

Penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen kepada para pensiun, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang

⁹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 157

¹⁰Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 123

pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan).¹¹

Pensiunan yang dimaksud adalah penerima manfaat pensiun yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Pusat, Aparatur Sipil Negara Daerah, TNI POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan sudah memiliki SK pensiun baik yang belum maupun sudah masuk terhitung mulai tanggal pensiun.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskriptif alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II kajian kepustakaan yang memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

¹¹ Brosur Produk Bank Syariah Mandiri 2017

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian pustaka ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak ada duplikasi atau plagiasi penelitian. Berikut ini penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti:

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu merupakan salah satu data pendukung yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal melalui internet. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana keaslian dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan¹².

¹² STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (jember: STAIN PRESS, 2014), 52

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun, antara lain:

1. Prosedur Pemberian kredit Pensiun Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Hayam Wuruk. Penelitian I Wayan Putra Wijaya Universitas Udayana Denpasar 2015¹³. Penelitian ini membahas tentang prosedur pemberian kredit pensiun pada Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Denpasar.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemberian kredit pensiun oleh PT. BRI (Persero) Tbk. KCP Hayam Wuruk sudah sesuai dengan standar operasional perusahaan maupun dengan teori yang ada. Dimana secara garis besar prosedur tersebut terdiri dari tahap pengajuan kredit, penyidikan dan analisis, putusan kredit dan pencairan kredit. Bagian – bagian yang terlibat dalam prosedur pencairan kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Hayam Wuruk adalah bagian Administrasi Kredit (ADK), *Account Officer* (AO), Supervisor, Pimpinan Cabang Pembantu dan Teller. Dokumen – dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit pensiun yaitu

¹³ I Wayan Putra Wijaya, 2015, “*Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Hayam Wuruk*”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana Denpasar.

Formulir Pengajuan Kredit, Surat Kuasa Debet Rekening, OB (*Overbooking*), Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan dan Slip Penyetoran.

Persamaan penelitian terdahulu Meneliti tentang pemberian pembiayaan pensiun, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas prosedur pemberian kredit pensiun oleh PT. BRI (Persero) Tbk., sedangkan penulis sekarang terfokus pada analisis pemberian pembiayaan pensiun.

2. Analisa Prosedur Pemberian kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Cabang Rajawali Di Surabaya. Penelitian Gangsar AlSandy Putranto 2014¹⁴. Penelitian ini membahas tentang prosedur pemberian kredit kepada pegawai tetap dan pegawai pensiunan di BRI Cabang Rajawali di Kabupaten Surabaya.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemberian kredit di BRI Cabang Rajawali secara umum telah memenuhi ketentuan aturan yang ditetapkan.

Persamaan penelitian terdahulu Meneliti tentang pemberian pembiayaan pensiun, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas analisa Prosedur Pemberian kredit Pada Bank Rakyat Indonesia, sedangkan penulis sekarang terfokus pada analisis pemberian pembiayaan pensiun.

¹⁴ Gangsar AlSandy Putranto, 2014, " *Analisa Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Cabang Rajawali Di Surabaya*" Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

3. Proses Pemberian kredit Pensiunan Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta. Penelitian Dwi Lestanti Universitas Negeri Yogyakarta 2013¹⁵. Penelitian ini membahas tentang proses pemberian kredit pensiunan pada Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Yogyakarta.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa (1) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mendapatkan pinjaman secara umum sama dengan persyaratan kredit pada umumnya tetapi ada beberapa persyaratan yang memiliki perbedaan yang tentunya disesuaikan dengan peraturan pada bank PT. BTPN Purna Bakti. (2) proses pemberian kredit pada PT. Bank BTPN Purna Bakti masih ada bagian yang kurang sesuai dengan teori. (3) hambatan-hambatan secara internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan internal meliputi kualitas karyawan pada bagian marketing cukup rendah serta biaya kredit pensiun yang ditetapkan oleh bank terbilang cukup tinggi. Hambatan-hambatan eksternal meliputi, nasabah lalai atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian kredit dan juga nasabah sulit memahami informasi mengenai pelayanan kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta. (4) cara mengatasi hambatan-hambatan internal yaitu, meningkatkan kualitas karyawan agar lebih kreatif pada saat penawaran pinjaman kepada calon debitur serta mengadakan evaluasi

¹⁵ Dwi Lestanti, 2013, "*Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

atas biaya yang diterapkan pada PT. Bank BTPN Cabang Yogyakarta agar tetap bisa bersaing dengan pasar. Hambatan-hambatan eksternal dapat diatasi dengan cara menyediakan brosur mengenai kredit, menempelkan persyaratan kredit di papan pengumuman yang disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta rutin mengadakan sosialisasi untuk membahas mengenai kredit pensiun yang dilakukan di Bank BTPN maupun berkunjung langsung ke rumah para nasabah.

Persamaan penelitian terdahulu Meneliti tentang pemberian pembiayaan pensiun, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas proses pemberian kredit pensiun oleh PT. Bank BTPN Purna Bakti, sedangkan penulis sekarang terfokus pada analisis pemberian pembiayaan pensiun.

4. Analisis Perbandingan Sistem Pemberian kredit Pada Bank Konvensional (PT. Bank Cimb Niaga) Dan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (PT. Bank Cimb Niaga Syariah) Di Medan. Penelitian Tika Kadina tahun 2011¹⁶. Penelitian ini membahas tentang Perbandingan Sistem Pemberian kredit di Bank Cimb Niaga konvensional dan syariah di Medan.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan sistem yang digunakan oleh kedua perbankan (bank

¹⁶ Tika Kadina, 2011, *Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Pembiayaan Pada Bank Konvensional (PT. Bank Cimb Niaga) Dan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (PT. Bank Cimb Niaga Syariah) Di Medan*, Program Studi Strata 1 Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan

konvensional dan bank syariah), perbedaan yang paling mendasar adalah sistem bunga yang dipakai oleh bank konvensional didalam pengalokasian dananya. Pemakaian sistem suku bunga yang ditetapkan oleh Bank CIMB Niaga adalah flat untuk 1 (satu) tahun, setelah itu diberlakukan bunga pasar yang berlaku (*floating*). Dalam hal ini nasabah mau tidak mau harus mengikuti peraturan bank tersebut. Tidak adanya tawar-menawar dalam penentuan bunga KPR. Sistem bunga yang dipakai oleh bank konvensional mengharuskan debitur untuk membayar tepat waktu, jika tidak maka nasabah itu dikenakan sanksi dalam proses kredit/ pembiayaannya. Misalnya adalah adanya denda/pinalty jika nasabah telat membayar hutangnya ke bank. Sedangkan pada bank syariah khususnya Bank CIMB Niaga Syariah sistem yang digunakan adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) adalah bank dan nasabah berkongsi atas sebuah rumah. Nasabah membayar uang angsuran kepada bank yang secara langsung kepemilikan rumah akan beralih kepada nasabah jika nasabah telah melunasi semua cicilan atau uang sewanya, untuk besar kecilnya uang cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah dapat dilakukan tawar-menawar, hal ini sesuai dengan prinsip syariah, artinya hal ini boleh terjadi sebelum adanya kesepakatan. Jika telah ada kesepakatan maka diantara keduanya harus memenuhi kesepakatan (rukun) yang telah dibuat. Istilah yang dipakai dalam sistem PKR ini adalah Murabahah.

Persamaan penelitian terdahulu Meneliti tentang pemberian pembiayaan/kredit, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas Analisis Perbandingan Sistem Pemberian kredit Pada Bank Konvensional Dan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah, sedangkan penulis sekarang terfokus pada analisis pemberian pembiayaan pensiun.

5. Analisis prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Panin Tbk cabang Banda Aceh. Sri Meri Novita Universitas Muhammadiyah Banda Aceh 2014¹⁷. Penelitian ini membahas tentang prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Panin dalam menyelesaikan kredit bermasalah, di Kabupaten Banda aceh.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa untuk memperkecil adanya resiko kredit maka prosedur pemberian kredit harus lebih teliti, on the spot/kunjungan lapangan sehingga dapat mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit, melakukan peringatan yang tegas, tidak menutup-nutupi adanya kredit macet, membuat daftar kolektibilitas kredit serta pengawasan yang professional.

Persamaan penelitian terdahulu Meneliti tentang pemberian kredit, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas

¹⁷ Sri Meri Novita, 2014, *Analisis prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Panin Tbk cabang Banda Aceh*, Program Studi Strata 1 Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah , Banda Aceh

prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Panin sedangkan penulis sekarang terfokus pada analisis pemberian pembiayaan/kredit pensiun.

6. Analisis prosedur pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Solo. Penelitian May Rurin Puspitasari, STAIN Salatiga 2014. Penelitian ini membahas tentang prosedur pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT Bank Muamalat Indonesia di Kabupaten Solo.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa Pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan tambahannya merupakan pembiayaan yang sering dipakai oleh nasabah yang jaminan utamanya tidak mencukupi syarat. Walaupun menggunakan jaminan tambahan pihak bank tetap harus memeriksa lebih teliti bagaimana keaslian dari jaminan tersebut atau kesungguhan nasabah dalam melunasi hutangnya yang bisa dinilai dengan prinsip 5C dan 7P.

Persamaan penelitian terdahulu Meneliti tentang analisis pembiayaan, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas analisa prosedur pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sedangkan penulis sekarang terfokus pada analisis pemberian pembiayaan pensiun.

7. Sistem dan prosedur pemberian pembiayaan di BMT Berkah Makmur. Penelitian Fitri Sri Wahyuni, STAIN Salatiga 2010.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang Sistem dan prosedur pemberian pembiayaan di BMT Berkah Makmur.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa 1. Kebanyakan nasabah di BMT Berkah Makmur melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah dan Bai Bitsaman Ajil. Dalam masalah pembiayaan di BMT Berkah Makmur masih banyak nasabah yang tidak amanah dalam menggunakan dana yang dipinjam. Banyak nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan akad yang disampaikan diawal waktu mengajukan peminjaman. Dana yang diberikan seharusnya digunakan sesuai dengan akad yang sudah disampaikan pada saat transaksi. 2. Jumlah nasabah di BMT Berkah Makmur pada Tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup banyak. Jumlah nasabah pada Tahun 2010 89 sebanyak 278 orang, jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan Tahun 2009 yang hanya 202 orang dan Tahun 2008 yang juga lebih sedikit hanya 188 orang. Hal yang demikian menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan pada Tahun 2010 mengalami peningkatan yang sangat bagus.

Persamaan penelitian terdahulu Meneliti tentang pemberian pembiayaan, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas

¹⁸ Wahyuni, Fitri Sri. 2011. *Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan di BMT Berkah Makmur Tahun 2010*. Tugas Akhir. Jurusan Syariah. Progam Studi Diploma III Perbankan Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga

Sistem dan prosedur pemberian pembiayaan di BMT Berkah Makmur, sedangkan penulis sekarang terfokus pada analisis pemberian pembiayaan pensiun.

8. Pelaksanaan analisis pemberian pembiayaan di PT Bank Huga cabang Semarang. Penelitian Nani Tri wahyuniati, SH. Universitas Diponegoro Semarang 2008. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan analisis pemberian pembiayaan di Kabupaten Semarang.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa Penggunaan 5C's dalam setiap permohonan kredit merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu kredit. Di PT. Bank Huga Cabang Semarang penilaian terhadap permohonan Kredit dimulai dengan meneliti proposal dan berkas permohonan kredit dari calon debitur, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap berkas pinjaman, selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit yang menggunakan analisis 5 C's, Sebelum diputuskannya permohonan kredit diterima atau tidak, maka setelah penilaian kelayakan kredit, kemudian melalui tahap Wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, hingga wawancara kedua. Setelah itu baru diputuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ada beberapa kendala sehingga penggunaan 5 C's dalam analisis pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini karena kondisi ekonomi, manajemen Bank dan keadaan Politik dari Negara.

Persamaan penelitian terdahulu Meneliti tentang analisis pemberian pembiayaan, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu Pelaksanaan analisis pemberian pembiayaan di PT Bank Huga cabang Semarang, sedangkan penulis sekarang terfokus pada analisis pemberian pembiayaan pensiun.

9. Analisis pembiayaan pensiun di Bank syariah mandiri kantor area Jember. Penelitian Umi Nafidah Institut Agama Islam Negeri jember 2017¹⁹. Penelitian ini membahas tentang analisis pembiayaan pensiun di Bank syariah mandiri kantor area Jember.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa 1) Pembiayaan pensiun hanya diberikan kepada pensiunan pegawai negeri sipil. Proses pemberian pembiayaan pensiun calon nasabah terlebih dahulu melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan oleh bank selanjutnya mengenai langkah-langkah nya yaitu : Dokumen-dokumen dari nasabah masuk ke *sales force*, tim CBRM dan yang terakhir AFO. Jumlah pembiayaan Rp. 10.000.000 – Rp. 300.000.000 tergantung gaji pensiunannya jangka waktunya 1-15 tahun dan bank akan menganalisis dengan menggunakan prinsip 5C terhadap calon nasabah. 2) Pemasaran pembiayaan pensiun yaitu dengan datang langsung kerumah pensiunan dan mendatangi acara-acara yang di adakan pensiunan. Konsep pemasaran yang digunakan yaitu konsep produk dimana *sales force* lebih menekankan kepada

¹⁹ Umi Nafidah, 2017, “Analisis Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri jember.

produk untuk kepuasa nasabah. Kendala dalam memasarkannya tidak bersedianya para pensiun untuk mengajukan pembiayaan untuk mengatasinya dengan memberikan penjelasan mengenai manfaat pembiayaan pensiun. 3) akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiun adalah *murabahah* dan akad *ijarah*, digunakan untuk membiayai sekolah anak, renovasi rumah, membeli kendaraan, untuk membuka usaha dan melunasi pembiayaan nasabah *take over*.

Persamaan penelitian terdahulu Meneliti tentang pembiayaan pensiun, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas analisis pembiayaan pensiun di Bank syariah mandiri kantor area Jember, sedangkan penulis sekarang terfokus pada analisis pemberian pembiayaan pensiun.

Tabel 2.1.

Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	I Wayan Putra Wijaya Universitas Udayana Denpasar 2015	Prosedur Pemberian kredit Pensiun Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Hayam Wuruk	1. Membahas Prosedur pemberian kredit (Pembiayaan) 2. Membahas tentang kredit (Pembiayaan) pensiunan.	Lokasi kajian I Wayan Putra Wijaya terfokus pada Prosedur Pemberian kredit Pensiun Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, sedangkan penulis terfokuskan pada analisis pemberian pembiayaan pensiun
2.	Gangsar AlSandy Putranto 2014	Analisa Prosedur Pemberian kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Cabang Rajawali Di Surabaya	1. Membahas tentang Analisa prosedur pemberian kredit (pembiayaan) 2. membahas syarat yang	Lokasi kajian Gangsar AlSandy Putranto terfokus pada Analisa Prosedur Pemberian kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan penulis terfokuskan

			harus di lengkapi nasabah dalam mengajukan kredit pensiun.	pada analisis pemberian pembiayaan pensiun
3.	Dwi Lestanti Universitas Negeri Yogyakarta 2013	Proses Pemberian kredit Pensiunan Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta	1. Membahas prosedur pemberian kredit (pembiayaan) pensiun 2. membahas syarat yang harus di lengkapi nasabah dalam mengajukan kredit pensiun.	Lokasi kajian Dwi Lestanti terfokus pada Analisis Proses Pemberian kredit Pensiunan Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti, sedangkan penulis terfokuskan pada analisis pemberian pembiayaan pensiun
4.	Tika Kadina tahun 2011	Analisis Perbandingan Sistem Pemberian kredit Pada Bank Konvensional (PT. Bank Cimb Niaga) Dan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (PT. Bank Cimb Niaga Syariah) Di Medan	Membahas tentang Analisa prosedur pemberian kredit (pembiayaan)	Lokasi kajian Tika Kadina terfokus pada Perbandingan Sistem Pemberian kredit di Bank Cimb Niaga konvensional dan syariah, sedangkan penulis terfokuskan pada analisis pemberian pembiayaan pensiun
5.	Sri Meri Novita Universitas Muhammadiyah Banda Aceh 2014	Analisis prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Panin Tbk cabang Banda Aceh	Membahas tentang Analisa prosedur pemberian kredit (pembiayaan)	Lokasi kajian Sri Meri Novita terfokus pada Analisis prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Panin, sedangkan penulis terfokuskan pada analisis pemberian pembiayaan pensiun
6.	May Rurin Puspitasari, STAIN Salatiga	Analisis prosedur pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Solo.	Sama-sama meneliti tentang pemberian pembiayaan	Lokasi kajian May rurin puspitasari terfokus pada pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sedangkan penulis terfokuskan pada analisis pemberian pembiayaan pensiun

7.	Fitri Sri Wahyuni, STAIN Salatiga	Sistem dan prosedur pemberian pembiayaan di BMT Berkah Makmur	Sama-sama meneliti tentang analisis pembiayaan	Lokasi kajian Fitri sri wahyuni terfokus pada perkembangan pembiayaan di BMT Berkah Makmur, sedangkan penulis terfokuskan pada analisis pemberian pembiayaan pensiun
8.	Nani Tri wahyuniati,SH. Universitas Diponegoro Semarang	Pelaksanaan analisis pemberian pembiayaan di PT Bank Huga cabang Semarang.	Sama-sama meneliti tentang analisis pemberian pembiayaan.	Lokasi kajian Nani tri wahyuniati terfokus pada Pelaksanaan Analisis Pemberian Pembiayaan Untuk Mengurangi Risiko Pembiayaan Macet, sedangkan penulis terfokuskan pada analisis pemberian pembiayaan pensiun
9.	Umi Nadifah, S.E Institut Agama Islam Negeri Jember	Analisis pembiayaan pensiun di Bank syariah mandiri kantor area Jember.	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan pensiun.	Lokasi kajian Umi Nadifah terfokus pada Analisis Pembiayaan Pensiun, sedangkan penulis terfokuskan pada analisis pemberian pembiayaan pensiun

B. Kajian Teori

Kajian teori menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Kajian teori ini dapat diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Tujuan dari adanya kajian teori ini adalah agar peneliti memahami definisi dan karakteristik dari variabel yang akan diteliti. Dapat diuraikan kajian teori yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’.

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁰

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²¹

Sedangkan dalam pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bittamlik.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna`.

²⁰ Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3-4.

²¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 681-701

- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.²²

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.²³ Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan,

²² Ahamad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, hlm. 162-163

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undangundang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12)

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).²⁴

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:²⁵

- a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib).
- b) Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi mudharib.
- c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrument*).

²⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

²⁵ Moh Tjoekam, *Perpembinaan Bisnis Inti Bank Komersial*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm., 2-3.

- d) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal kepada mudharib.
- e) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari mudharib.
- f) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak shahibul maal maupun di pihak Mudharib. Risiko di pihak shahibul maal adalah risiko gagal bayar (*risk of default*). Risiko dari pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan.

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut :²⁶

- a) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usahausaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b) *Safety*, kemandirian dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat

²⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, hlm., 711.

benarbenar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Pada prinsipnya, produk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah dapat digolongkan menjadi 4 kategori yaitu sebagai berikut:²⁷

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli mempunyai jenis-jenis sebagai berikut :

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30

tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan.

2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli an barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan diawal, maka nasabah harus bertanggungjawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima.

3) Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun Bank Syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat utama barang adalah sama denga pembiayaan salam yaitu spesifikasi barang ditentukan dengan jelas. Umumnya

pembiayaan istishna dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi.

4) Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Pembiayaan prinsip sewa (ijarah) adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat atau jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan. Menurut fatwa DSN, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi yang menyewakan, wajib mempersiapkan barang atau jasa yang disewa dan bagi yang menyewa barang atau jasa, maka wajib baginya memelihara barang yang disewa.

b) Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

1) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah dan/atau bank muamalah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan

disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, musyarakah adalah perjanjian (*aqad*) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terdapat keuntungan. Namun, bila terjadi kerugian maka masing-masing pihak mendapatkan margin dalam bentuk menanggung risiko.

2) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dari dana suatu usaha atau proyek tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaikbaiknya dan bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank syariah dan nasabah harus dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, mudharabah dalam pelaksanaannya memuat akad kerjasama usaha antara pemilik modal

(*shahibul mal*) dengan pelaksana proyek (*mudharib*) dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Sedangkan Menurut Adiwarmanto A. Karim jenis pembiayaan di Bank Syariah adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

b) Pembiayaan Investasi Syariah

Yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan.

c) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat

dibagi menjadi lima bagian salah satunya pada Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan konsumen dengan akad murabahah.

d) Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar.

e) Pembiayaan Berdasarkan Take Over

Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

f) Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.²⁸

e. Analisis Pemberian Pembiayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut.²⁹

²⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), hlm. 13

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, hlm. 30-39.

a) Pendekatan analisis pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitaas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

b) Tujuan analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan

masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah :

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
 - 2) Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
 - 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
- c) Prosedur analisis pembiayaan

Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan yaitu:

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
 - a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c) Jaminan
 - d) Laporan keuangan
 - e) Data kualitatif dari calon debitur
- 3) Penelitian data
- 4) Penelitian atas realisasi usaha
- 5) Penelitian atas rencana usaha

- 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan
 - 7) Laporan keuangan dan penelitiannya.³⁰
- d) Prinsip analisis pemberian pembiayaan

Pada prinsipnya ketentuan dalam pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 sejalan dengan ketentuan dalam pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang mewajibkan Bank Umum dalam memberikan pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalika pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan antara bank yang bertindak sebagai *shahib al maal* dan nasabah yang bertindak sebagai mudharib. Dalam hal ini Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. bank perlu melakukan analisis yang mendalam agar bank terhindar dari masalah pembiayaan yang timbul dikemudian hari. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukakan sebelum

³⁰ Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN) hlm., 304-306.

memutuskan permohonan pembiayaan calon debitur antara lain dikenal dengan prinsip 5C, 7P dan juga 3R.³¹

Adapun prinsip 5C yaitu :

1. *Character*

Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (*style of living*), keadaan keluarganya (anak istri), hobby dan socialstanding calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (*willingnes to pay*).³²

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank syariah atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank syariah dan atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan Bank syariah atau UUS di kemudian hari.³³

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya,

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 111

³² Martono, *Bank & Lembaga keuangan lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 57.

³³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm., 148.

kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam menembalikan pembiayaan yang disalurkan.³⁴ Sehingga bank syariah dan/ UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.³⁵

3. *Capital*

Penyelidikan terhadap prinsip capital atau permodalan, debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur.³⁶ Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama bank syariah dan/ UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.³⁷

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm., 95.

³⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm., 148.

³⁶ Martono, *Bank & Lembaga keuangan lain*, hlm., 57

³⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm., 149

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa benda maupun sertifikat pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.³⁸

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah dan/ UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah atau UUS yang bersangkutan.³⁹

5. *Condition*

Pada prinsip kondisi (*condition*), dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan,

³⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm., 95.

³⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm., 149

perdagangan dan persaingan dilingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.⁴⁰ Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.⁴¹

Prinsip 7P yaitu :

1) *Party* (golongan)

Yang dimaksud dengan party disini adalah mencoba menggolongkan calon debitur kedalam kelompok tertentu menurut prinsip 5C. Yaitu mengklarifikasikan nasabah kedalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank.

2) *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya

⁴⁰ Martono, *Bank & Lembaga keuangan lain*, hlm., 58.

⁴¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm., 149.

masalalu. Yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu nasabah dan menyelesaikannya.

3) *Purpose* (tujuan)

Adalah penggunaan pembiayaan yang diajukan, apa tujuan yang seharusnya (*real purpose*) dari pembiayaan tersebut apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak, selanjutnya juga sebagai pembiayaan maka bank harus meneliti apakah pembiayaannya benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.

4) *Payment* (sumber pembayaran)

Setelah mengetahui *real purpose* dari pembiayaan tersebut maka hendaknya diperkirakan dan hitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai atau dihasilkan.

5) *Prospect* (prospek)

Yaitu untuk menilai usaha suatu nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek *atau sebaliknya*.

6) *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Profitability disini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata melainkan pula dinilai dan

di hitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank.

7) *Protection* (perlindungan)

Protection dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi pembiayaan yang diberikannya antara lain dengan jalan meminta *collateral* atau jaminan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminannya maupun pembiayaannya diasuransikan.

Konsep lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan adalah prinsip 3R.⁴²

1. *Return*

Return dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. Bank perlu melakukan analisis tersebut dilakukan dengan melihat hasil yang telah dicapai sebelum mendapat pembiayaan dari bank, kemudian melakukan estimasi terhadap usaha yang mungkin akan dicapai setelah mendapat pembiayaan.

Setelah bank melihat hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan, kemudian bank akan melihat seberapa besar

⁴²Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: KENCANA PRAMEDIA GROUP, 2010), 118-119

hasil tersebut dan apakah hasil usaha tersebut dapat digunakan untuk membayar pinjamannya dan sekaligus dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Disamping itu, *return* juga dapat diartikan sebagai hasil usaha yang akan diperoleh oleh bank dalam memberikan *pembiayaan* kepada calon debitur. Bank akan melakukan analisis terhadap pembiayaan yang akan disalurkan kepada calon debitur kemudian menghitung keuntungan yang diperoleh bank atas pembiayaan tersebut.

2. *Repayment*

Repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang telah dinikmati. Bank perlu melakukan analisis terhadap kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan.

Setelah diketahui kemampuan calon debitur dalam hal keuangan tersebut, maka bank perlu menghitung jangka waktu yang diperlukan oleh debitur untuk dapat melunasi kewajiban tersebut. Dalam hal pembayaran

kembali pinjamannya akan dilakukan secara angsuran, atau pembayaran dilakukan sekaligus pada akhir periode, bank perlu melakukan analisis lebih dalam terkait dengan jadwal angsuran agar calon debitur setelah mendapat pinjaman dapat memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran kembali atas pinjaman tersebut. Bank mengharapkan agar dana yang telah dipinjamkan kepada debitur akan dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

3. *Risk Bearing Ability*

Risk Bearing Ability merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya. Salah satu *pertimbangan* untuk meyakini bahwa calon debitur akan mampu menghadapi risiko ketidakpastian, yaitu dengan melihat struktur permodalannya. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin besar kemampuan calon debitur dalam menutup risiko kegagalan usahanya. Bank juga perlu mendapat jaminan atas pembiayaan yang diberikan, kemudian jaminan tersebut perlu ditutup dengan asuransi yang memadai.

2. Pensiun

a. Pengertian Pensiun

Pensiun merupakan istilah umum untuk menyatakan pemberian jaminan tunai dalam jangka panjang guna menghadapi resiko hari tua, cacat, dan kematian prematur atau kematian dini (kematian muda) di kemudian hari. Dengan demikian, pensiun tersebut tidak hanya menjamin hari tua, yaitu kehidupan setelah mencapai umur tertentu, tetapi juga jika mengalami cacat tetap total dan meninggal dunia sebelum mencapai batas umur yang ditentukan (55 tahun).⁴³

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain. PNS yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak

⁴³ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 157

diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.⁴⁴

Menurut Martono (2002:155) yang dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestanti dalam penelitiannya yang berjudul “Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta” bahwa, Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Biasanya penghasilan diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan.⁴⁵

Pensiun menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun (56 tahun), diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.⁴⁶

b. Masa Persiapan Pensiun

Definisi masa persiapan pensiun yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Dian Isnawati dan Fendi Suhariadi yang berjudul

⁴⁴Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 123

⁴⁵Dwi Lestanti, 2013, “*Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta*”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

⁴⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Masa Persiapan Pensiun Pada Karyawan PT Pupuk Kaltim adalah masa dimana seorang karyawan diperbolehkan untuk tidak bekerja seperti biasa tetapi masih berhak mendapat fasilitas, gaji, tunjangan dan lain-lain. Masa persiapan pensiun ditujukan untuk memberikan gambaran kepada karyawan yang akan pensiun, jadi mereka bisa merencanakan apa yang ingin mereka kerjakan saat masa pensiun benar-benar sudah mereka hadapi.⁴⁷

Pada masa persiapan pensiun, seperti yang dikutip dari artikel yang ditulis oleh Hanggari Deasy Rufaida, Suci Murti Karini, Nugraha Arif Karyanta yang berjudul Hubungan antara Penyesuaian Diri pada Pensiunan Pegawai di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, seorang pensiun akan mengalami banyak perubahan. Berdasarkan beberapa penelitian selain para pensiun kekurangan penghasilan setelah pensiun, pada umumnya juga mengalami beberapa masalah diantaranya kehilangan peran dan identitas, kehilangan kegiatan sehari-hari, kehilangan status sosial, serta perubahan pola hidup yang dijalani.

Perubahan pola hidup yang dijalani seorang karyawan setelah masa pensiun disebabkan karena berkurangnya penghasilan

⁴⁷ Dian Isnawati dan Fendi Suhariadi, Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Masa Persiapan Pensiun Pada Karyawan PT Pupuk Kaltim: Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi, (Online), Vol. 02, No. 1, (<http://journal.unair.ac.id/filterPDF/110810263ringkasan.pdf>), 2013, diakses 14 April 2018

yang diperoleh setelah pensiun, hal tersebut dapat memicu dampak negative lain yang dapat timbul setelah masa pensiun seperti kondisi kesehatan yang menurun akibat berkurangnya aktivitas fisik, perasaan cemas bahkan dapat mengakibatkan depresi akibat dari belum siapnya seorang karyawan dalam menghadapi masa pensiun.⁴⁸

Menurut jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fahmi Tanjung dan Wahyu Ario Pratomo dengan judul Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup PNS Pensiunan Guru Kota Medan, Untuk mencegah terjadinya dampak negative yang didapat setelah pensiun, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang karyawan yang akan menghadapi pensiun yaitu:

a) Aspek Keuangan

Keuangan pensiun belum tentu dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sebagian pensiun melakukan pekerjaan lain agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan.

b) Aspek Pengisian Waktu

Setelah pensiun bagi seorang pensiunan yang sudah terbiasa punya kesibukan, begitu tidak ada lagi kesibukan maka

⁴⁸ Hanggari Deasy Rufaida, Suci Murti Karini, Nugraha Arif Karyanta, *Hubungan antara Penyesuaian Diri pada Pensiunan Pegawai di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*, (Online), (<http://candrajiwa.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/candrajiwa/article/download/56/46>, Download 5 April 2018)

akan menjadi masalah tersendiri karena itu seorang pensiunan harus mempunyai rencana untuk mengisi waktu setelah pensiun.

c) Masalah Kesehatan

Seiring bertambahnya usia maka sudah pasti kemampuan tubuh kita berkurang.⁴⁹

c. Hak atas Pensiun

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu:

- a) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- b) Pemberian uang tunggu yang diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
- c) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga,

⁴⁹ Muhammad Fahmi Tanjung dan Wahyu Ario Pratomo , *Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup PNS Pensiunan Guru Kota Medan: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Online), Vol 1, No. 4, <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/viewFile/9141/3908>), 2013, diakses pada 14 April 2018.

tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁵⁰

d. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjajikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun.⁵¹

e. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

a) Bagi Pemberi kerja

- 1) Kewajiban Moral Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

⁵¹ Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 268

- 2) Loyalitas Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.
- 3) Kompetisi Pasar Tenaga Kerja Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja.

b) Bagi Karyawan

- 1) Rasa aman terhadap masa yang akan datang karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomi karena penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun
 - 2) Kompensasi yang lebih baik
- Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia pensiun.⁵²

f. Fungsi Dana Pensiun

Fungsi program pensiun harus diidentitaskan dengan jelas supaya program tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi program pensiun antara lain:

⁵² Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 268-269

a) Asuransi

Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atau beban bersama dari dana pensiun.

b) Tabungan

Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya.

c) Pensiun

Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun.⁵³

g. Peserta Dana Pensiun

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh lembaga kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidaknya 18 tahun atau

⁵³ Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 270

telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri.⁵⁴

h. Usia Pensiun

Usia pensiun adalah usia ketika peserta berhak mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Usia pensiun dapat dibedakan dalam 4 kategori yaitu:

a) Pensiun Normal (*normal retirement*)

Adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh.

b) Pensiun Dipercepat (*early retirement*)

Adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Ketentuan ini diatur dalam peraturan dana pensiun bahwa karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal dari usia pensiun normal dengan persyaratan khusus. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh peserta antara lain mendapat persetujuan dari pemberi kerja, dan ada halangan yang bersifat tetap seperti karyawan mengalami cacat tetap.

⁵⁴ Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 271

c) Pensiun Ditunda (*deferred retirement*)

Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja malampaui usia pensiun normal, dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan bersangkutan. Sebenarnya ketentuan ini tidak sesuai dengan konsep dasar dari manfaat pensiun (manfaat pensiun sebagai pengganti pendapatan karyawan). Dalam hal ini karyawan mendapatkan pendapatan dari dua sumber.

d) Pensiun Cacat

Apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya, berhak memperoleh manfaat pensiun.⁵⁵

3. Prosedur Pemberian Pembiayaan

a. Pengertian Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian kredit atau pembiayaan adalah suatu tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pengajuan kredit atau pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan,

⁵⁵ Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 271

pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit atau pembiayaan sampai dengan kredit atau pembiayaan tersebut dikucurkan.⁵⁶

Prosedur pembiayaan merupakan proses yang kompleks dan terstruktur. Prosedur pembiayaan yang kompleks melibatkan proses yang berawal dari pengumpulan informasi dan verifikasi nasabah serta objek pembiayaan, proses analisis dan persetujuan pembiayaan, proses administrasi dan pembukuan pembiayaan, proses pemantauan pembiayaan, hingga pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Prosedur pembiayaan merupakan sebuah proses yang terstruktur dari sisi prosedur yang digunakan, sumber daya yang melaksanakan, waktu penyelesaian proses pembiayaan, serta resiko yang dihadapi bank. Prosedur pembiayaan mengacu pada kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik.⁵⁷

Prosedur pemberian dan penilaian kredit atau pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit atau pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara peminjaman perseorangan dan peminjaman oleh

⁵⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 105-106

⁵⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 104

suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.⁵⁸

b. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Untuk memberikan pembiayaan setiap bank mempunyai proses yang terstruktur. Adapun prosedur pemberian pembiayaan menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku yang berjudul *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh bank dalam memproses sebuah pembiayaan. Informasi yang dikumpulkan antara lain berkaitan dengan orang atau badan yang mengajukan permohonan pembiayaan, aktivitas bisnis/usaha, perizinan, dan agunan. Cakupan informasi yang dikumpulkan oleh bank dari nasabah ditentukan oleh jenis penggunaan pembiayaan yang disampaikan oleh nasabah. Pada pembiayaan konsumen dengan tujuan penggunaan konsumsi, seperti pembelian rumah, pembelian kendaraan, dan pembelian konsumen lain, informasi yang dikumpulkan cukup mengenai identitas pemohon, penghasilan, serta barang yang akan dibiayai. Pada pembiayaan produktif seperti usaha kecil dan menengah, serta pembiayaan usaha besar atau sering disebut

⁵⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 106

pembiayaan korporasi/komersil, informasi yang dikumpulkan cukup banyak. Tidak hanya menyangkut identitas orang atau pengurus perusahaan, namun juga informasi terkait aktivitas usaha perusahaan.⁵⁹

b) Verifikasi Data

Informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu dipastikan akurasi karena proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang akurat. Data dan informasi yang akurat ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat. Untuk itu, seluruh data dan informasi yang dikumpulkan perlu melewati tahap verifikasi data. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta.

Pada pembiayaan produktif, metode verifikasi data dan informasi yang digunakan antara lain *on the spot checking* (OTS), *bank checking*, *trade checking* atau *personal checking*.⁶⁰

Pada pembiayaan konsumen, verifikasi data dan informasi dilakukan untuk memastikan kebenaran data pribadi calon nasabah pembiayaan, seperti data tempat tinggal, penghasilan, pekerjaan, dan lain-lain. verifikasi data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu *interview* nasabah,

⁵⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 108

⁶⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 110

pengecekan silang, *bank checking*, kunjungan ke lokasi usaha (*on the spot*), *trade checking*, kunjungan ke lokasi agunan, *negative list checking*.⁶¹

c) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan oleh bank untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya. Pada pembiayaan konsumen, analisis yang dilakukan relatif lebih sederhana dibandingkan dengan analisis pembiayaan produktif. Pada pembiayaan produktif, analisis pembiayaan meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis agunan yang dilakukan secara komprehensif untuk melihat potret nasabah sekaligus usahanya secara utuh.⁶²

d) Evaluasi Kebutuhan dan Persetujuan Pembiayaan

Tahap lanjutan dalam proses analisis pembiayaan adalah tahap evaluasi kebutuhan pembiayaan. Pemberian fasilitas pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Pemberian pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan nasabah.

⁶¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 111

⁶² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 112

Untuk menentukan jumlah pembiayaan yang sesungguhnya, evaluasi kebutuhan pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara umum, evaluasi pembiayaan dilakukan dengan cara berdasarkan nilai jaminan, berdasarkan penghasilan nasabah, berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk pembiayaan usaha, berdasarkan studi kelayakan, berdasarkan analisis keuangan.⁶³

e) Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan

Tahap lanjutan setelah pembiayaan disetujui adalah proses administrasi dan pembukuan pembiayaan yang meliputi beberapa proses seperti:

1) Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan memperoleh keputusan dari pejabat pemutus, bank akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan (SPKP) untuk nasabah. Penerbitan SPKP bertujuan untuk memastikan syarat pembiayaan sesuai dengan usulan/persyaratan yang disetujui dan ditetapkan, termasuk persyaratan jaminan yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan, pemberian fasilitas pembiayaan tergantung pada pemenuhan ketentuan/kondisi dan dokumentasi yang dipersyaratkan serta kesesuaian dengan prosedur persetujuan pembiayaan,

⁶³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 122-124

konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang selanjutnya menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan serta pengikatan lainnya yang terkait.

2) Akad Pembiayaan Perjanjian

pembiayaan merupakan perikatan secara tertulis antara bank dengan nasabah pembiayaan dengan jenis akad yang disepakati. Perjanjian pembiayaan mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya transaksi pembiayaan.

3) Pengikatan Agunan

Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan, bank akan mendapatkan dokumen agunan sehingga dapat melakukan pengikatan agunan. Dokumentasi/pengikatan agunan harus lengkap/sepurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.

Pengikatan agunan dapat berupa Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Fidusia, Gadai, atau Hipotek.

4) Penutupan Asuransi

Agunan Salah satu upaya mengamankan agunan dan memperkecil resiko pembiayaan, agunan pembiayaan harus di *cover* atau ditutup dengan asuransi. Besar dan jangka

waktu penutupan asuransi adalah minimal senilai agunan selama jangka waktu pembiayaan. Selain penutupan asuransi kerugian untuk agunan, ada juga penutupan asuransi jiwa bagi nasabah pembiayaan. Penutupan asuransi jiwa berlaku pada nasabah pembiayaan konsumtif atau pembiayaan tanpa agunan.

5) *Disbursement* (Pencairan Pembiayaan)

Tahapan pencairan pembiayaan adalah tahapan saat fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana pembiayaan. Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah.⁶⁴

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan prosedur pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon harus mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. proposal pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh bank yang bersangkutan.

⁶⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Menelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 125 - 128

b) Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapi berkas tersebut.

c) Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Dalam penilaian layak atau tidak suatu pembiayaan disalurkan, maka perlu dilakukan penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*).

d) Wawancara 1

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon nasabah dengan cara berhadapan langsung dengan calon nasabah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

e) Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek pembiayaan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

f) Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara dua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

g) Keputusan Pembiayaan

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen serta penilaian yang meliputi semua aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan mencakup akad pembiayaan yang ditanda tangani, jumlah pembiayaan yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

h) Penandatanganan Akad Pembiayaan

Penandatanganan akad pembiayaan merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan, maka

terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

i) Realisasi Pembiayaan

Setelah akad pembiayaan ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan pembiayaan. Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.⁶⁵

⁶⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 105 - 113

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁶

Jenis penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.⁶⁷ Penelitian ini diawali dengan melihat fenomena yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso, dalam hal ini peneliti akan meneliti suatu kasus tertentu mengenai Analisis Pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso Jawa Timur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso yang beralamat di Jl. Pb Sudirman No. 01 Bondowoso Jawa Timur. Lokasi ini merupakan tempat di mana Bank Syariah Mandiri KC

⁶⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26

Bondowoso beroperasi. Waktu pelaksanaan penelitian di laksanakan mulai dari hari Senin 04 Juni 2018 sampai hari Rabu 04 Juli 2018.

Alasan dijadikannya Bank Syariah Mandiri sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang telah menerapkan sistem syariah dalam praktik operasionalnya. Sehingga Bank Syariah Mandiri di anggap layak dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki, serta sesuai dengan bidang keilmuan penelitian ini. Alasan kedua penulis memilih Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso adalah selain tempat strategis dan ekonomis, pada bank tersebut belum pernah ada yang meneliti tentang judul penelitian yang penulis ambil.

C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan jaringan sehingga validitasnya dapat dijamin. Istilah sampel jarang digunakan karena istilah ini biasanya digunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan kualitatif.⁶⁸

Sebelum menjelaskan subjek penelitian, terlebih dahulu dijelaskan jenis dan sumber data. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan sebaliknya adalah

⁶⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 43-44

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁹ Kemudian berkaitan dengan hal itu jenis data pada penelitian ini dibagi dalam tiga jenis yaitu kata-kata, dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto.

a. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau merekam *video/ oudio tapes*, pengambilan foto, atau film.

b. Sumber Tertulis

Sumber tertulis merupakan sumber berupa buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

c. Foto

Pada umumnya foto dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai cara tunggal untuk menganalisis data tetapi foto digunakan sebagai perlengkapan dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, penelitian subyek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menentukan subjek/objek sesuai tujuan. Meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya sudah ditetapkan tempat yang dituju. Dengan menggunakan pribadi yang sesuai

⁶⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2010). 157

dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis. Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.⁷⁰

Begitu juga, karena dengan menggunakan *purposive sampling* data yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang ada. Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan informan yaitu berdasarkan beberapa hal, antara lain:

- a. Orang tersebut mengetahui tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Orang tersebut bersifat netral dalam artian tidak memiliki kepentingan untuk menjelek-jelekkkan lembaga atau organisasi tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut diharapkan dapat memperoleh informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun informan yang dipandang paling mengetahui terhadap masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Costumers Banking and Relationship Manager : Agung Purnomo
- b. Micro Finance Analise : Dwi Slamet Raharjo
- c. Manajer Oprasional : Bachtiar Wijaya
- d. Sales Force : Nova Siska Narieswari

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 218

D. Sumber Data

Sumber data yaitu berasal dari manakah data yang diperoleh dan siapa yang memberi data tersebut haruslah jelas, agar hasil penelitian tersebut benar-benar berdasarkan data yang sebenarnya. Untuk sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui informasi dari sumbernya dan data diperoleh langsung oleh responden melalui penelitian lapangan. Untuk memperoleh informasi sebagai data primer, maka peneliti melakukannya dengan wawancara dan observasi.⁷¹ Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti, mengenai analisis pemberian pembiayaan pensiun di BSM KC Bondowoso.

Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber aslinya, yaitu informan yang bekerja di BSM KC Bondowoso untuk memperoleh informasi dengan rincian sebagaimana Tabel dibawah ini.

⁷¹ Hanifah, *Analisis Manajemen Risiko Pada Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2008*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 13.

Tabel 3.1 Matriks Sumber Data Informan

Informan	Kebutuhan Informasi
CBRM	Data yang diambil yaitu berupa tindakan seputar analisis pemberian pembiayaan pensiun di BSM KC Bondowoso
<i>Manajer Oprasional</i>	
<i>Micro Analyst</i>	
<i>Sales Force</i>	

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, internet, buku, dan arsip yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Data sekunder dikumpulkan untuk memberikan gambaran penelitian dan melengkapi analisis dalam penelitian ini. Dengan rincian sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Matriks Sumber Data Penelitian

Data Sekunder	Rincian
1. Dokumentasi	a. Foto kegiatan b. Data informan c. Publikasi BSM KC Bondowoso
2. Kepustakaan	a. Buku b. Peraturan/regulasi c. Jurnal/ <i>proceeding</i> d. Brosur
3. Wawancara dan observasi	Pedoman wawancara dan observasi

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai metode, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara) dan *observasi* (pengamatan).

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Teknik observasi langsung dalam penggunaannya memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Peneliti dalam observasi langsung tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati. Pengamat hanya mencatat apa yang terjadi sehingga mempunyai peran yang pasif. Teknik observasi langsung, meskipun tidak memerlukan komunikasi dengan responden, tidak bebas dari kemungkinan kesalahan. Metode observasi pada penelitian terhadap perilaku lebih menekankan pada respon subjek secara nonverbal dibandingkan dengan metode survei yang lebih menekankan pada respon subyek secara verbal.⁷²

Hasil observasi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya analisis pemberian pembiayaan pensiun. Analisa ini sangat penting karena dalam penganalisaan ini pihak bank dapat menilai dan menganalisa calon nasabah. Penilaian ini dilakukan dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economic*).

⁷² Nur Indriantoro, *Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 158

Dengan adanya prinsip tersebut maka pihak bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan lancar.

b) *Interview* (Wawancara)

Wawancara yang diterapkan adalah wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷³ Wawancara ini dilakukan secara bebas dengan cara bertatap muka (*face to face*) maupun menggunakan alat komunikasi

dengan *Costumers Banking and Relationship Manager* (CBRM) BSM

KC Bondowoso yaitu Bapak Agung Purnomo untuk mendapatkan informasi tentang analisis pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso.

Adapun wawancara dalam penelitian ini ditunjukkan kepada CBRM, *Micro Finance Analyst*, *Sales Force* dan *Manajer Oprasional* di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso dan hasil yang diperoleh oleh peneliti adalah:

- a. Prosedur pemberian pembiayaan pensiun
- b. Alur pembiayaan pensiun
- c. Analisa pemberian pembiayaan pensiun

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 160

d. Margin pembiayaan pensiun

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, koran, dan lain-lain.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso, seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi pembiayaan yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu tentang Analisis prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso.

Adapun data yang diperoleh dari metode dokumenter ini adalah :

1. Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri
2. Makna logo Bank Syariah Mandiri
3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri
4. Struktur Organisasi BSM KC Bondowoso
5. Produk dan Jasa BSM
6. Tabel angsuran pembiayaan pensiun

7. Formulir permohonan pembiayaan BSM pensiunan
8. Tabel margin pembiayaan pensiun
9. Tabel pencairan pembiayaan pensiun

d) Studi Kepustakaan

yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang sesuai untuk mendapatkan dasar-dasar teoritis yang diperlukan sebagai landasan.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif berangkat dari fenomena kemudian dihubungkan dengan teori dan kajian pustaka. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan pokok-pokok yang diteliti terkait dengan Analisa Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁷⁴

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 367.

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

2. Penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi data

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan masalah

yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁷⁵

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.⁷⁶ Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan sebagai berikut:

*Credibility*⁷⁷

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan. Uji kredibilitas meliputi aneka kegiatan, yaitu:

⁷⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm., 337-346.

⁷⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 394.

⁷⁷ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka, 2006), 110.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

d. Mengadakan *membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tiga tahap.

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih objek penelitian

- c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan
- d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.
- e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian
- f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- g. Mengurus perizinan penelitian
- h. Mempersiapkan penelitian lapangan

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan dokumentasi yang lebih lengkap mengenai Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso untuk melengkapi gambaran umum tentang keberadaan dan kiprah lembaga keuangan ini. Berikutnya, peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan informan dan responden untuk memperoleh data.

Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yakni:

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
2. Memasuki lapangan.
3. Berperan serta sambil mengumpulkan data.
 - a) Mengikuti dan memantau kegiatan serta kondisi masyarakat.

- b) Mencatat data.
- c) Mengetahui tentang cara mengingat data.
- d) Kejenuhan data.
- e) Analisis data.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dan bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi peristiwa penting sejarah Sistem Perbankan di Indonesia. Saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Disisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan empat Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu Bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT Bank BSB merupakan salah satu Bank Konvensional yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.⁷⁸

Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan penggabungan dengan beberapa bank lain serta mengundang investor

⁷⁸ Laporan Manajemen Tahunan BSM tahun 2015, hlm.57-58

asing. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking sistem*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (persero)Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah dikelompok perusahaan PT Bank Mandiri (persero)Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perubahan PT Bank Susila Bankti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan prasarana, sehingga kegiatan usaha BSB berhasil berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia.⁷⁹

2. Makna Logo



a. Makna umum

- 1) Bentuk logo huruf kecil : melambangkan sikap ramah dan rendah hati
- 2) Ramah terhadap semua segmen bisnis dari semua kalangan
- 3) Kedua tulisan logo (mandiri dan syariah) sebagai satu kesatuan, namun boleh berganti warna bilamana diperlukan

b. Warna huruf

- 1) Warna huruf hijau tua: hijau melambangkan tumbuh berkembang, kesuburan, dan kesegaran.
- 2) Warna ini umumnya juga dipakai oleh kalangan umat islam untuk meneguhkan identitasnya.

⁷⁹ Laporan Manajemen BSM tahun 2015, hlm.57-58

c. Gelombang emas cair

- 1) Gelombang emas cair sebagai simbol dari kekayaan finansial dan berkelanjutan
- 2) Lengkung emas simbol karakter yang gesit, progresif, pandangan ke depan, *excellent*, menghadapi segala kemungkinan yang akan datang
- 3) Warna kuning emas : warna logam mulia (emas) menunjukkan keagungan, kemuliaan, kemakmuran, kekayaan.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri ialah menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Modern” (BSM, 2018).

a. Visi

Visi BSM ini terbagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Bagi Nasabah BSM adalah bank pilihan yang dapat memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.
- 2) Bagi Pegawai BSM adalah bank yang dapat menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- 3) Bagi Investor Institusi keuangan syariah di Indonesia yang terpercaya yang terus menerus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Budaya Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan visi misi BSM tersebut. BSM mempunyai budaya perusahaan yang harus ditaati oleh semua karyawan yang disebut ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).

a) *Excellence* : mencapai hasil yang mendekati sempurna.

Prudence : menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses secara terus menerus

Competence : meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi bankir.

b) *Teamwork* : mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi

Trusted and trust : mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya.

Contribution : memberikan kontribusi yang positif dan optimal

- c) *Humanity* : mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.

Social and enviroment care : memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan social

Inclusivity: mengembangkan perilaku mengayomi

- d) *Integrity* : berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi

Honesty : jujur

Good governance : melaksanakan tata kelola yang baik.


- e) *Customer focus* : mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah.

Innovation : mengembangkan proses, layanan, dan produk untuk melampaui harapan nasabah

- f) *Service excellence* : memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah.

IAIN JEMBER

4. Struktur Organisasi BSM KC Bondowoso



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSM Kantor Cabang Bondowoso

Keterangan gambar :

1. *Branch Manager (BM)*
 2. *Branch Operations Service Manager (BOSM)*
 3. *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*
 4. *General Support Staff (GSS)*
 5. *Teller*
 6. *Customer Service (CS)*
 7. *Syariah Funding Executive (SFE)*
 8. *Micro Financing Sales (MFS)*
 9. *Micro Operational (Admin mikro)*
 10. *Marketing Finance Analisis (MFA)*
 11. *Sales force*
 12. *Security*
5. Produk dan Jasa BSM

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam menjalankan sistem operasionalnya bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya, sehingga menjamin kehalalan pendapatannya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga sistem bunga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan produk BSM dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:

a. Produk Penghimpunan Dana

No	Produk	Keterangan
1.	Tabungan BSM	Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dikonter BSM atau melalui ATM.
2.	BSM Tabungan Simpatik	Tabungan dengan mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati
3.	Tabungan Maburr BSM	Tabungan dalam mata uang rupiah yang bertujuan untuk pelaksanaan haji dan umrah
4.	Tabungan Maburr Junior	Tabungan maburr untuk anak-anak usia dibawah 17 tahun.
5.	BSM Tabungan Berencana	Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahliwaris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis. Tabungan Berencana menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .
6.	Tabungan Investa Cendekia	Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (<i>installment</i>) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
7.	BSM Tabunganku	Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8.	Giro BSM	Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip <i>wadi'ah yad dhamanah</i> .
9.	BSM Deposito	Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip <i>Mudharabah Muthlaqah</i> untuk perorangan dan non-perorangan.

Tabel 4.2 Produk Penghimpunan Dana BSM Kantor Cabang

Bondowoso

b. Prodak Jasa

1) BSM Net Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

2) BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.

3) BSM Card

Merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui mesin ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic Data Capture*).⁸⁰

c. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mikro

Produk pembiayaan mikro terdiri atas :

a) Produk Reguler

Produk reguler adalah produk pembiayaan yang telah ditentukan baku sesuai dengan manual produk pembiayaan mikro dan petunjuk teknis yang berlaku. Produk reguler pembiayaan mikro terbagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) dan Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

⁸⁰ Brosur Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri

b) Pembiayaan Program Mikro

Pembiayaan program mikro adalah fasilitas pembiayaan Bank kepada nasabah dengan fitur, tujuan, syarat dan ketentuan khusus yang berpedoman pada nota kesepahaman antara Bank dengan instansi dan atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait.

2) Pembiayaan Konsumtif Beberapa jenis produk pembiayaan konsumtif, yaitu :

a) Pembiayaan Griya/KPR

Adapun tujuan pembiayaan Griya/KPR adalah Pembelian rumah baru, baik *indent* maupun *ready stock*, pembelian apartemen baru, baik *indent* maupun *ready stock*, pembelian kavling siap bangun (KSB), pembelian rumah bekas, take over ataupun take over + AJB, dan renovasi atau konstruksi, baik dikerjakan sendiri (terbatas hanya untuk pembelian material bangunan) ataupun menggunakan pihak ketiga atau kontraktor.

b) Pembiayaan Pensiunan

Pembiayan pensiunan adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang telah atau akan mendapatkan manfaat pensiun setiap bulannya.

c) Pembiayaan OTTO

Adalah pembiayaan dengan tujuan penggunaan dana guna pembelian mobil baru atau bekas, motor baru dan refinancing mobil.

d) Pembiayaan Implan

Adalah pembiayaan konsumtif bagi para PNS aktif yang pembayaran ansurannya potong gaji bulanan melalui bendahara.⁸¹

d. Produk Pembiayaan Pensiun BSM

1. Pengertian Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan).

2. Akad Pembiayaan Pensiun

Akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiun adalah akad murabahah dan akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa suatu barang atau objek yang dimiliki bank. Akad *ijarah* digunakan apabila nasabah mengajukan pembiayaan untuk biaya sekolah, seperti membeli peralatan sekolah dan membeli buku. Sedangkan Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang

⁸¹ Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 4 Juni 2018

dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Akad *murabahah* digunakan untuk kebutuhan renovasi rumah, untuk modal kerja, untuk pembelian kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaan pensiun, karena dalam praktik di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso lebih sering menggunakan akad *murabahah* sebagai akad dalam pembiayaan pensiun.

3. Kriteria Nasabah

- a. Cakap Hukum
- b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah, TNI, POLRI, Pensiunan Pegawai BUMN/Swasta/Asing yang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan)
- c. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 75 tahun
- d. Pembayaran manfaat pensiun nasabah harus dibayarkan melalui rekening nasabah di BSM sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas oleh BSM
- e. *BI Checking* harus menunjukkan kolektibilitas 1
- f. Tidak masuk daftar hitam BI dan *News Letter* Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

4. Manfaat

- a. Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan

- b. Meningkatkan kualitas hidup Nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas pensiun bulanan yang diterima setiap bulan.

5. Jenis penggunaan antara lain:

- a. Biaya sekolah (akad *ijarah*)
- b. Renovasi Rumah (akad *murabahah*)
- c. Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad *murabahah*)
- d. Pembelian kendaraan bermotor (akad *murabahah*)
- e. Pembelian barang untuk usaha (akad *murabahah*).

6. Jumlah dan jangka waktu pembiayaan

- a. Jumlah pembiayaan maksimal Rp. 350.000.000
- b. Jangka waktu pembiayaan 1 sampai 15 tahun.⁸²

7. Dokumen yang diperlukan

- a. Asli surat permohonan pembiayaan lengkap dari nasabah
- b. *Fotocopy* KTP pemohon dan suami/isteri
- c. *Fotocopy* SK Pensiun
- d. KARIP (kartu identitas pensiun)
- e. *Fotocopy* NPWP
- f. Pasfoto berwarna pemohon 3x4 (3 lembar)
- g. Pasfoto berwarna pasangan 3x4 (1 lembar)
- h. *Fotocopy* kartu keluarga
- i. *Fotocopy* surat nikah/cerai

⁸² Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 06 Juni 2018

- j. *Fotocopy* buku tabungan
- k. *Fotocopy* rekening telepon dan listrik
- l. Surat pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang diterima dan ditandatangani nasabah di atas materai.⁸³

8. Perhitungan margin keuntungan

- a. Pembiayaan 1 sampai 5 tahun = 14 %
- b. Pembiayaan 6 sampai 15 tahun = 13,5%⁸⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan topic permasalahan dan analisa data yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada topic penelitian.

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso

Di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso terdapat produk pembiayaan yang diperuntukan untuk kalangan pensiunan yang membutuhkan dana dan mempunyai keinginan untuk tujuan usaha maupun diluar usaha yang bersifat perorangan seperti pembelian rumah, kendaraan, atau lainnya, yaitu melalui pembiayaan pensiun dengan akad

⁸³ www.syariahmandiri.co.id

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 08 Juni 2018

murabahah dan *ijarah*. Pembiayaan pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan PNS Pusat maupun PNS Daerah, pensiunan TNI dan POLRI, dan pensiunan pegawai BUMN/BUMD yang manfaat dana pensiunnya dikelola oleh Dapen dan memiliki manfaat pensiun bulanan dan telah menerima SK pensiun, yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank dengan Pengelola Dana Pensiun.⁸⁵

Adapun jenis pembiayaan pensiun yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso terdiri dari:

1. Pembiayaan pensiun dan pra pensiun

Pembiayaan Pensiun dan Pra Pensiun merupakan fasilitas pembiayaan yang dirancang khusus bagi para Pensiunan dan Pra Pensiun atau pegawai yang 6 bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) yang telah menerima SK pensiun. Produk ini ditawarkan dengan limit pembiayaan pernasabah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 10-15 tahun atau usia saat jatuh tempo berusia 75 tahun atau dapat disesuaikan dengan gaji pensiun yang didapat serta proses pembayaran yang mudah.

2. Pembiayaan janda pensiun

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada isteri dari almarhum pensiun yang menerima manfaat dana pensiun setiap bulannya yang ditentukan oleh pengelola pensiun. Produk ini

⁸⁵ Manual Produk Pembiayaan Pensiun 2015 Bank Syariah Mandiri

dirancang dengan masa waktu pembayaran selama 10 tahun atau usia saat jatuh tempo berusia 70 tahun atau dapat disesuaikan dengan manfaat pensiun yang diterima oleh janda pensiun serta proses pembayaran yang mudah.

3. *Take Over* Pembiayaan Pensiun

Adalah pembiayaan pindah bayar manfaat pensiun dari Bank lain ke Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso atau pindah pembiayaan nasabah dari bank lain ke Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso.⁸⁶

Agung Purnomo selaku Costumers Banking and Relationship Manager mengatakan bahwa:

“Seperti pada umumnya bank syariah dalam setiap kegiatan usahanya harus menggunakan prinsip syariah, pada prakteknya pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso dalam menyalurkan dananya hanya menggunakan akad *murabahah* (jual beli), dimana bank berhak memperoleh pendapatan (margin) dari nasabah yang melakukan pembiayaan yakni berupa tambahan yang ditetapkan diawal. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi nasabah adalah membayar angsuran atau cicilan pokok ditambah dengan margin yang telah ditetapkan.⁸⁷”

Pada pembiayaan pensiun Bank Syariah mandiri KC Bondowoso menginformasikan kepada calon nasabah besarnya margin yang diperoleh bank ketika memberikan pembiayaan.

⁸⁶ Manual Produk Pembiayaan Pensiun 2015 Bank Syariah Mandiri

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 07 Juni 2018

Margin Pembiayaan pensiun, pra pensiun dan janda pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso adalah sebagai berikut:⁸⁸

Jangka Waktu	Price
1 Tahun	14 %
2 Tahun	
3 Tahun	
4 Tahun	
5 Tahun	
6 Tahun	13.5%
7 Tahun	
8 Tahun	
9 Tahun	
10 Tahun	
11 Tahun	13,5%
12 Tahun	
13 Tahun	
14 Tahun	
15 Tahun	

**Tabel 4.3 Margin pembiayaan pensiun, pra pensiun dan janda pensiun
Di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso**

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018

Agung Purnomo selaku Costumers Banking and Relationship

Manager mengatakan bahwa:

“Bagi sebagian besar pensiun pembiayaan tersebut sangat dibutuhkan mengingat seseorang yang telah memasuki masa pensiun akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih sedikit dibandingkan pada saat seseorang tersebut masih bekerja, hal tersebut terjadi karena pendapatan yang diperoleh seorang pensiunan hanya sejumlah gaji pokok pegawai negeri tanpa adanya tunjangan jabatan, sertifikasi, ataupun bonus, sedangkan mereka masih perlu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.⁸⁹”

Berbagai usaha dilakukan oleh pensiunan untuk mencari tambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhannya ataupun mewujudkan keinginannya, mulai dari bertani, berwirausaha hingga mengambil pembiayaan dari bank. Seperti yang dilakukan oleh Tuan K yang seorang pensiun guru SD asal Wonosari Bondowoso yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso sebesar Rp.100.000.000,00 untuk membeli sawah dan tanah, Tuan K beralasan jika dirinya mengajukan pembiayaan tersebut karena semenjak memasuki masa pensiun Tuan K merasa tidak ada kegiatan yang produktif disamping itu Tuan K juga mengaggap sawah dan kebun yang Tuan K beli biasa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebagai investasi jangka panjang, disamping

⁸⁹ Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018

itu mengelola sawah dan kebun dijadikan Tuan K sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luangnya.⁹⁰

Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah ataupun prosedur pembiayaan yang harus dilakukan secara sistematis dan efisien. Prosedur pembiayaan pensiun dilakukan dengan cara yang sederhana, hal ini bertujuan agar nasabah pembiayaan pensiun tidak mengalami kebingungan karena mayoritas nasabah pembiayaan pensiun adalah pensiunan yang sudah bisa dibilang lansia. Selain prosedur pembiayaan yang mudah pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso juga memberikan keringan dengan menciptakan syarat yang cukup mudah dan sederhana, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah guna mendapatkan pembiayaan pensiun:

1. Persyaratan dokumen inti yang meliputi
 - a. Data Pribadi
 - 1) Surat Permohonan Nasabah.
 - 2) Copy KTP nasabah dan spouse.
 - 3) Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP).
 - 4) Copy NPWP (untuk pinjaman Rp 50 juta).
 - 5) Copy akta nikah pemohon, akta cerai atau keterangan meninggal.
 - 6) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

⁹⁰ Data Akad Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso Bulan Maret 2017

7) Kartu Keluarga.

b. Bukti Agunan yang diserahkan

1) Asli SK pensiun yang diterbitkan instansi berwanang.

2) Asli Kartu Peserta Taspen/ Asabri/ kartu peserta asuransi pegawai atau yang setara.

3) Asli SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening) yang telah dicantumkan nomor rekening pensiun BSM dan lampiran dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan PT Taspen.

4) Surat Pernyataan Nasabah yang diketahui oleh Dapen (Non PKS) Kecuali untuk pembiayaan Janda Pensiun.

c. Informasi Pendukung Lainnya

1) Copy Buku Tabungan Pensiun (BSM).

2) Surat Persetujuan Pembiayaan dari *spouse*, kecuali untuk pembiayaan Janda Pensiun.

2. Persyaratan khusus untuk pembiayaan:

a. Pembiayaan Janda Pensiun wajib menyerahkan:

1) Asli SP4B (Surat Perintah Pembayaran Pensiun Pertama Janda) dan lampiran dokumen persyaratannya sesuai dengan ketentuan PT Taspen.

2) Blanko Mutasi atau copy surat permohonan pemindahan kantor bayar.

b. Pembiayaan Pra Pensiun wajib menyerahkan:

- 1) Copy Kartu identitas pegawai (Karpeg).
- 2) Asli SP4 A (Surat Perintah Pembayaran Pensiun Pertama) dan lampiran dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan Taspen.

c. Pembiayaan *Take Over* wajib menyerahkan

- 1) Surat pernyataan *Take Over*.
- 2) Bukti setoran pelunasan pembiayaan dari bank lain.
- 3) Blanko Mutasi atau copy surat permohonan pemindahan kantor bayar.
- 4) Berita acara *Take Over*.⁹¹

Nasabah pensiun yang akan mendapatkan pembiayaan harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank. Prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Dalam tahap pengajuan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso terdapat dua cara yaitu:

a. Nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso (*Walk In*)

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018.

Cara ini dilakukan oleh nasabah yang biasanya sudah mengetahui adanya pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso atau nasabah yang sudah pernah menggunakan pembiayaan pensiun. Pada tahapan ini nasabah yang datang ke Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso dapat menemui *Customer Service*, kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM), atau marketing pembiayaan pensiun (*Sales Force*) untuk menyampaikan permohonan pembiayaan pensiun.

b. Melalui marketing pembiayaan pensiun (*Sales Force*)

Dalam hal ini nasabah mengajukan pembiayaan pensiun melalui marketing pembiayaan pensiun (*sales force*). Ditahap ini yang berperan aktif adalah marketing pembiayaan pensiun (*sales force*) dengan cara menawarkan produk pembiayaan pensiun kepada para pensiunan yang membutuhkan pembiayaan, biasanya *sales force* menawarkan pembiayaan kepada pensiunan berdasarkan data yang mereka peroleh dari PT Taspen ataupun lembaga dana pensiun lainnya.

Selanjutnya nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiunan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disertakan dengan kelengkapan berkas persyaratan yang diminta oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku yang terdiri dari persyaratan inti dan persyaratan

khusus seperti identitas diri, NPWP, SK pensiun, pas foto berwarna ukuran 3x4, kartu keluarga, dll, baik melalui marketing pembiayaan pensiun (*sales force*) maupun datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso menemui unit pembiayaan konsumen (CBRM) atau *customers service* untuk selanjutnya diproses.

2. Analisis Pembiayaan

Setelah kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) menerima dokumen permohonan pembiayaan dan persyaratan dari nasabah, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen seperti identitas diri nasabah, keaslian surat SK pensiun yang berfungsi sebagai aguan, keaslian NPWP, keaslian slip gaji pensiun, usia pensiun, jangka waktu dan angsuran pembiayaan, *plafon* pembiayaan, dll. Pihak CBRM juga menganalisis *character* nasabah melalui sistem komputer yang terintegrasi dengan Bank Indonesia secara *online* atau IDEB (Informasi Debitur) dan DHN (Daftar Hitam Nasabah) untuk mengetahui informasi tentang nasabah dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh (*kolektibilitas*) dan informasi pembiayaan lainnya. Selain itu kepala unit pembiayaan pensiun (CBRM) melakukan investigasi atas kebenaran data yang disampaikan oleh calon nasabah.

3. Keputusan pembiayaan

Agung Purnomo selaku Costumers Banking and Relationship

Manager mengatakan bahwa:

“Setelah kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) melakukan analisis pembiayaan langkah selanjutnya adalah kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) menginput data permohonan pembiayaan nasabah beserta syarat-syaratnya ke dalam *financing approval system* (FAS). Dalam FAS kepala unit pembiayaan pensiun berdiskusi dengan *brance manager* Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso dan manager area pusat atas permohonan pembiayaan nasabah. Setelah mendapat *approval* dari manager area pusat dan *brance manager* Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso, kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) membuat Surat Penawaran Pembiayaan (SP3), dan menyusun akad pembiayaan.⁹²”

4. Penandatanganan akad pembiayaan dan Pengikatan Agunan

Setelah dokumen administrasi selesai dikerjakan kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) dan marketing pembiayaan pensiun (*sales force*) mendatangi rumah nasabah untuk proses penandatanganan akad. Pada tahap ini juga digunakan oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) untuk melakukan survey lapangan ke tempat nasabah (*on the spot*), dimana pihak kepala unit pembiayaan konsumen akan melihat langsung kondisi nasabah yang sebenarnya. Dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup tentang jenis akad pembiayaan yaitu dengan akad murabahah (jual beli), masa angsuran, plafon pembiayaan dan jenis asuransi yang digunakan. Sedangkan untuk

⁹² Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018

pengikatan agunan yaitu berupa SK pensiun pada pembiayaan ini dilakukan dengan surat kuasa atau perjanjian di bawah tangan.

5. Realisasi pembiayaan

Unit pembiayaan konsumen (CBRM) memberikan keputusan pengajuan pembiayaan pensiun nasabah atas dasar persetujuan dengan Branch Manager Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso. Dalam proses pemutusan pembiayaan, Unit pembiayaan konsumen (CBRM) wajib menggunakan *checklist* RAC (*Risk Acceptance Criteria*) yang berisi persyaratan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiun BSM. Jika pengajuan pembiayaan disetujui maka unit pembiayaan konsumen akan menerbitkan atau membuat Surat Penawaran Pembiayaan (SP3) dan dokumen akad.

6. Pelaksanaan Akad

Agung Purnomo selaku Costumers Banking and Relationship Manager mengatakan bahwa:

“Pada saat pelaksanaan akad dilakukan langsung oleh Unit pembiayaan konsumen (CBRM) kepada nasabah diatas materai serta disaksikan oleh marketing/sales force pembiayaan pensiun melampirkan bukti foto dan daftar hadir saat akad. Pada saat akad nasabah harus memperhatikan serta memahami akad tersebut dengan membaca dokumen akad pembiayaan tersebut.”⁹³ “

⁹³ Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018

Bank memberitahu jenis pembiayaan yang digunakan dan menanyakan kepada nasabah kegunaan atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dokumen yang harus dipenuhi saat akad sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Surat penawaran pemberian pembiayaan (SP3)
 - 2) Dokumen penutupan asuransi jiwa
 - 3) Dokumen saat pelaksanaan akad.
7. Pencairan Pembiayaan

Agung Purnomo selaku Customers Banking and Relationship Manager mengatakan bahwa:

“Setelah penandatanganan akad pembiayaan tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Sebelum pencairan maka marketing/ *sales force* akan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen pembiayaan. Nasabah diwajibkan membayar seluruh biaya-biaya seperti: biaya administrasi, materai dan lainnya. Pada saat pencairan pembiayaan harus disertakan dengan surat permohonan pencairan.⁹⁵”

Jika nasabah memiliki utang pada bank lain, maka nasabah akan mencairkan pembiayaannya sesuai dengan utang yang ada pada bank tersebut agar melunasi utang disebut *Take Over*. Pencairan dilakukan sekaligus rekening tabungan pensiun nasabah dengan penarikan tunai di *teller*.

⁹⁴ PT. Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso, Op. Cit., 23

⁹⁵ PT. Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso, Op. Cit., 23

Prosedur pemberian pembiayaan pensiun yang mudah dan efektif merupakan salah satu daya tarik bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pencairan dan jumlah nasabah yang mengalami peningkatan setiap bulannya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:⁹⁶

Bulan	Nama nasabah	Plafon	Jangka waktu
Desember 2017	Tn. A	150.000.000	156 Bulan
	Tn. B	50.000.000	153 Bulan
Januari 2018	Tn. C	60.000.000	36 Bulan
	Ny. D	28.000.000	43 Bulan
	Tn. E	178.000.000	168 Bulan
Februari 2018	Tn. F	70.000.000	60 Bulan
	Tn. G	110.000.000	120 Bulan
	Tn. H	280.000.000	168 Bulan
	Tn. I	20.000.000	36 Bulan
	Tn. J	90.000.000	84 Bulan
Maret 2018	Ny. K	70.000.000	180 Bulan
	Tn. L	180.000.000	120 Bulan
	Tn. M	53.000.000	60 Bulan
	Tn. N	199.000.000	204 Bulan
	Tn. O	278.000.000	180 Bulan
	Tn. P	120.000.000	168 Bulan
	Ny. Q	30.000.000	48 Bulan
April 2018	Tn. R	60.000.000	156 Bulan
	Tn. S	90.000.000	84 Bulan
	Tn. T	202.700.000	132 Bulan
	Tn. U	200.000.000	168 Bulan
	Tn. V	10.000.000	36 Bulan
	Tn. W	50.000.000	60 Bulan
Mei 2018	Tn. X	157.000.000	180 Bulan
	Tn. Y	225.500.000	120 Bulan
	Tn. Z	200.000.000	168 Bulan
	Tn. AA	200.000.000	180 Bulan
	Tn. AB	262.700.000	144 Bulan

⁹⁶ Data Pencairan Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso Periode Desember 2017 Sampai dengan Mei 2018.

	Tn. AC	262.000.000	156 Bulan
	Tn. AD	26.500.000	120 Bulan
	Tn. AE	109.000.000	120 Bulan
	Tn. AF	118.700.000	180 Bulan
	Ny. AG	74.500.000	180 Bulan

Tabel 4.4. Pencairan Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri

KC Bondowoso

2. Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso

Untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan, pihak Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso tetap melakukan proses pembiayaan secara terstruktur dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik, tanpa mengabaikan kemudahan dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah.

1) Pengajuan Proposal Pembiayaan

Menurut Kasmir Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon harus mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh bank yang bersangkutan.⁹⁷

Agung Purnomo selaku Costumers Banking and Relationship Manager mengatakan bahwa:

⁹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 105

“Pada Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiun hanya diwajibkan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menyertakan kelengkapan berkas persyaratan yang diminta oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku yang terdiri dari persyaratan inti dan persyaratan khusus seperti identitas diri, NPWP, SK pensiun, pas foto berwarna ukuran 3x4, kartu keluarga, dll.⁹⁸”

2) Analisis Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan, pihak BSM KC Bondowoso sebelum memberikan pembiayaan harus benar-benar diperhatikan dalam menganalisis pembiayaan salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

a) *Character*

Menurut Ismail, *character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon debitur, yaitu keyakinan bank terhadap calon debitur bahwa calon debitur mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

⁹⁸ Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 6 Juni 2018.

Beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam menganalisis watak calon debitur antara lain dengan memperoleh informasi dari pihak lain tentang calon debitur dengan wawancara secara langsung kepada calon debitur atau pihak yang dikenal dan tidak serumah, perusahaan dimana debitur kerja, dan melakukan *BI Checking* Yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. Sehingga bank dapat mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas kredit calon debitur bila debitur sudah menjadi debitur bank lain⁹⁹

Sedangkan pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso, CBRM menilai *character* calon nasabah dengan cara:¹⁰⁰

1. Personal checking yaitu CBRM mewancarai calon nasabah untuk mengetahui secara langsung karakter dari calon nasabah, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku dan sikap ketika diwawancarai oleh CBRM
2. Sejarah masa lalu calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan pada BSM KC Bondowoso (jika nasabah lama)
3. Meminta bank to bank information (Sistem informasi debitur) yaitu dengan melihat data nasabah melalui

⁹⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 6 Juni 2018.

komputer online dengan Bank Indonesia (BI checking) Apakah bersangkutan mempunyai kewajiban ke bank lain atau tidak, dari sini akan melihat karakter yang bersangkutan.

b) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pinjaman yang disalurkan.¹⁰¹

Cara BSM KC Bondowoso melakukan penilaian untuk kapasitas nasabah dalam pembayaran kembali dilakukan dengan metode survei lapangan. Di sini pihak CBRM menilai capacity dengan cara:

1. Pendapatan bersih atas gaji calon nasabah
2. Kartu keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya

¹⁰¹ Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers) hlm., 95.

c) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* ini juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.¹⁰²

Sedangkan pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso, prinsip *Capital* tidak di gunakan mengingat pada analisis pembiayaan pensiun tidak melihat modal calon nasabah, ataupun usaha yang dimilikinya.

d) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa benda maupun sertifikat pinjaman yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.¹⁰³ Di sini pihak CBRM menilai *collateral* dengan cara memastikan keaslian dokumen, sebagai antisipasi kejadian yang tidak diinginkan mengenai keaslian dokumen yang digunakan sebagai

¹⁰² Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers) hlm., 96

¹⁰³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm., 96.

persyaratan pembiayaan oleh debitur. Ketelitian sangat dibutuhkan dalam menganalisis dokumen tersebut.¹⁰⁴

Agung Purnomo selaku Costumers Banking and Relationship Manager mengatakan bahwa:

“Jaminan/SK pensiun merupakan hal terpenting dalam pembiayaan pensiun, dengan adanya jaminan maka kerjasama dan kepercayaan akan saling mengikat sehingga akan timbul hal yang lebih kuat. Ketika suatu saat ada hal yang tidak diinginkan maka ada hal yang samasama bisa sebagai pengikat, jadi sangat penting bagi BSM KC Bondowoso dalam melakukan pemberian pembiayaan pensiun melalui prinsip *Collateral*.”¹⁰⁵

e) *Condition of Economy*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pinjaman tersebut bermasalah relatif kecil.¹⁰⁶

Menurut Dwi Slamet Raharjo selaku Micro Finance Analise BSM KC Bondowoso mengatakan bahwa:

“berbeda dengan pembiayaan micro, pembiayaan pensiun di BSM KC Bondowoso, lebih menekankan pada 3 prinsip pembiayaan yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*, kami

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018.

¹⁰⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm., 96.

hanya melihat gaji dan usianya saja, jadi gaji dan usia yang menentukan plafond serta jangka waktu pembiayaan, karena pada pembiayaan pensiun pembayaran angsuran langsung di potong dari gaji setiap bulannya, dan minim sekali terjadinya risiko gagal bayar.”¹⁰⁷

Menurut buku yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia, pemberian pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan oleh bank untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya. Pada pembiayaan konsumen, analisis yang dilakukan relatif lebih sederhana dibandingkan dengan analisis pembiayaan produktif. Pada pembiayaan produktif, analisis pembiayaan meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis agunan yang dilakukan secara komprehensif untuk melihat potret nasabah sekaligus usahanya secara utuh.

Dalam Prakteknya di Bank Syaiah Mandiri KC Bondowoso pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan konsumen maka analisis data yang dilakukan oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) adalah:

- a. Gaji pensiun, keadaan saldo pensiun yang bersumber dari slip gaji terakhir, carik, atau buku tabungan yang masih memenuhi kriteria pengambilan pembiayaan atau tidak.
- b. Nominal pembiayaan, untuk mengetahui ketersediaan plafon pinjaman pembiayaan dan menilai kemampuan debitur dalam melakukan pengembalian pinjaman tersebut. Pihak bank memberikan plafon pinjaman pembiayaan minimal Rp. 2 juta rupiah dan maksimal Rp. 300 juta. Cara

¹⁰⁷Wawancara dengan Dwi Slamet Raharjo selaku Micro Finance Analise BSM Kc Bondowoso, pada tanggal 4 Juni 2018.

mengetahui berapa besar plafon pembiayaan yang dapat diambil pihak bank dapat dilakukan dengan memasukan nomor pensiun maupun nomor rekening calon debitur dalam sistem komputer khusus yang dimiliki oleh bank.

- c. Keaslian dokumen, sebagai antisipasi kejadian yang tidak diinginkan mengenai keaslian dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pembiayaan oleh debitur. Ketelitian sangat dibutuhkan dalam menganalisis dokumen tersebut.
- d. Usia pensiun dan jangka waktu pembiayaan, sebagai pertimbangan kesanggupan untuk pengembalian pembiayaan dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan mengenai batas usia maksimal pensiunan mengajukan pinjaman dan waktu yang akan diambil dalam proses pengembalian pinjaman.^{108,}

3) Keputusan Pembiayaan

Menurut Kasmir setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen serta penilaian yang meliputi semua aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan mencakup akad pembiayaan yang ditanda tangani, jumlah pembiayaan yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018.

¹⁰⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 111

Agung Purnomo selaku Costumers Banking and Relationship Manager mengatakan bahwa:

“Di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso tahapan keputusan pembiayaan adalah keputusan tim yang dilakukan oleh manager unit pembiayaan konsumen (CBRM) atas dasar persetujuan dari *Brance Manager* BSM KC Bondowoso, dan Area Pusat (Manager Area Pusat), jika mendapat *approval* maka langkah selanjutnya adalah kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) membuat Surat Penawaran Pembiayaan (SP3) dan menyusun akad pembiayaan.^{110,}”

4) Penandatanganan Akad Pembiayaan dan Pengikatan Aguan

Menurut Kasmir penandatanganan akad pembiayaan merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.¹¹¹

Pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso penandatanganan akad pembiayaan dilakukan secara langsung oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM), kepada nasabah dan disaksikan langsung oleh *sales force* dengan cara menandatangani rumah nasabah. Agung Purnomo selaku Costumers Banking and Relationship Manager mengatakan bahwa:

¹¹⁰ Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018.

¹¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 112

“Pada tahapan ini juga digunakan oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) untuk melakukan *survey lapangan (on the spot)* untuk mengetahui kondisi langsung nasabah. Jenis akad yang digunakan pada pembiayaan pensiun (konsumer) yaitu menggunakan akad *murabahah* atau akad jual beli. Sedangkan untuk pengikatan agunan, pada pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso yang menggunakan agunan berupa SK pensiun pengikatannya menggunakan surat kuasa atau perjanjian di bawah tangan.^{112,}”

5) *Disbursement* (Pencairan Pembiayaan)

Menurut buku yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia, tahapan pencairan pembiayaan adalah tahapan saat fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana pembiayaan. Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah.¹¹³

Dalam prakteknya di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso pencairan dilakukan setelah penandatanganan akad dan pengikatan agunan. Agung Purnomo selaku *Costumers Banking and Relationship Manager* mengatakan bahwa:

“Kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) melakukan pengecekan kembali dokumen pembiayaan calon nasabah sebelum diberikan kepada *Branche Funding Operational (BFO)* untuk dilakukan pencairan dengan cara pembukaan rekening atas nama nasabah di Bank yang bersangkutan. Pencairan langsung di lakukan di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso dan melakukan pendebitan pembayaran

¹¹² Wawancara dengan Agung purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018.

¹¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 125

angsuran pada hari yang sama pada saat pembayaran manfaat pensiun, untuk menghindari adanya denda keterlambatan.¹¹⁴”

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari data yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkenaan dengan analisis pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Bondowoso, maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan berkaitan dengan topik penelitian ini, untuk itu pembahasan temuan ini akan disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan, guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso

Setelah melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso menurut hasil wawancara, pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso belum semuanya sesuai dengan teori. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku yang berjudul *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Prosedur pemberian pembiayaan dimulai dari pengumpulan informasi, verifikasi data, analisis pembiayaan, evaluasi kebutuhan dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan

¹¹⁴ Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso, pada tanggal 8 Juni 2018.

(Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan, Akad Pembiayaan, Pengikatan Agunan, Penutupan Asuransi Agunan, *Disbursement* (Pencairan Pembiayaan)).

Nova Siska Narieswari selaku sales force BSM KC Bondowoso mengatakan bahwa:

“Praktik pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso meliputi pengajuan permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas persyaratan pembiayaan, melakukan analisis pembiayaan, keputusan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan agunan, dan realisasi pembiayaan. Pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso tidak meliputi wawancara I, wawancara II, dan verifikasi data. Yang terpenting pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso adalah penyertaan atas SK Pensiun dan nominal gaji mencukupi jika dipotong dengan angsuran pembiayaan setiap bulannya.¹¹⁵”

Hal ini berbeda dengan Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan prosedur pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon harus mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. proposal pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh bank yang bersangkutan.

¹¹⁵ Wawancara dengan Nova Siska Narieswari selaku sales force, pada tanggal 8 Juni 2018.

b) Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapi berkas tersebut.

c) Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Dalam penilaian layak atau tidak suatu pembiayaan disalurkan, maka perlu dilakukan penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*).

d) Wawancara 1

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon nasabah dengan cara berhadapan langsung dengan calon nasabah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

e) Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek pembiayaan.

Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

f) Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara dua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

g) Keputusan Pembiayaan

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen serta penilaian yang meliputi semua aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan mencakup akad pembiayaan yang ditanda tangani, jumlah pembiayaan yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

h) Penandatanganan Akad Pembiayaan

Penandatanganan akad pembiayaan merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

i) Realisasi Pembiayaan

Setelah akad pembiayaan ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan pembiayaan. Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.¹¹⁶

¹¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 105 - 113

2. Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso

Menurut hasil wawancara cara Bank melakukan pengawasan pembiayaan pensiun yang dimana Bank lebih fokus kepada pelayuran pembiayaannya saja. Di dalam penyaluran pembiayaan pensiun Bank melakukan analisis pemberian pembiayaan pensiun terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 5C, mengapa analisis pemberian pembiayaan pensiun ini sangat diperlukan untuk menganalisis suatu pembiayaan karena dari analisis pemberian pembiayaan tersebut pihak bank bisa memahami seperti apa nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, berbeda dengan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri yang dimana pembiayaan tersebut hanya menggunakan melalui prinsip analisis 3C. Cukup pihak yang mengajukan pembiayaan pensiun tersebut memiliki SK pensiun asli dan sisa gaji yang cukup.

Dari beberapa informasi tersebut dapat membantu pihak bank dalam menentukan dan memahami segala sesuatu mengenai pembiayaan yang akan dilakukan. Dengan adanya informasi tersebut dapat mencegah atau meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Pentingnya analisis tersebut dalam buku kamus ekonomi uang dan bank, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki surplus berupa tabungan, deposito maupun giro dan menyalurkan kembali dana

tersebut kepada masyarakat termasuk pengusaha, yang membutuhkan dan dalam bentuk kredit. Oleh sebab itu perbankan akan menghadapi risiko yang lebih besar yang harus ditanggungnya karena risiko dalam penyaluran kredit dapat berdampak rugi bagi bank. Pada skala yang lebih besar akan berkaitan dengan risiko pada sisi penghimpun dana, yang dapat berdampak luas dan serius bagi perekonomian nasional. Agar dapat mengurangi bahkan menghindari terjadinya risiko tersebut pihak perbankan harus hati-hati dalam menyalurkan dana dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).¹¹⁷ Dengan menggunakan prinsip yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu prinsip 3C.



¹¹⁷ Sudarsono dan edilius, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1994) 70

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso, calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso harus melalui tahapan-tahapan yang cukup mudah seperti:
 - 1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disertakan dengan kelengkapan berkas persyaratan.
 - 2) Analisis Pembiayaan pensiun
 - 3) Keputusan pembiayaan pensiun
 - 4) Penandatanganan akad pembiayaan pensiun
 - 5) Pencairan pembiayaan.
2. Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan konsumen maka analisis data yang dilakukan oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) adalah:
 - a. Karakter nasabah (*character*)
 - b. Gaji pensiun (*capacity*)
 - c. Nominal pembiayaan
 - d. Keaslian dokumen / SK Pensiun (*collateral*)
 - e. Usia pensiun dan jangka waktu pembiayaan

B. Saran-saran

1. Bagi Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso

Sebaiknya Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso untuk lebih meningkatkan pemasaran pembiayaan pensiun kepada para pensiunan agar pembiayaan tersebut lebih dikenal dan para pensiunan tertarik untuk mengajukan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi diharapkan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan prosedur pemberian pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso, agar masyarakat mengetahui dan tertarik untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahamad Dahlan, 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Binti, Nur Asiyah, 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia
- Dian Isnawati dan FendiSuhariadi, Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Masa Persiapan Pensiun Pada Karyawan PT Pupuk Kaltim: *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, (Online), Vol. 02, No. 1,
- Dwi Lestanti, 2013, *Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta*, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Edilius. Sudarsono. 1994. *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*. Jakarta: Erlangga
- Endraswara , Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka
- Gangsar AlSandy Putranto, 2014. *Analisa Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Cabang Rajawali Di Surabaya*, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
- Hanggari Deasy Rufaida, Suci Murti Karini, Nugraha Arif Karyanta, *Hubungan antara Penyesuaian Diri pada Pensiunan Pegawai di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*,
(<http://candrajiwa.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/candrajiwa/article/download/56/46>).
- Hanifah. 2009. *Analisis Manajemen Risiko Pada Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2008*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- I Wayan Putra Wijaya, 2015. “*Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Hayam Wuruk*”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana Denpasar.
- IAIN, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan dari teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Perdanamedia Group.
- Kasmir, 2014. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khaerul Umam, 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia
- Martono, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosada Karya
- Muhammad Fahmi Tanjung dan Wahyu Ario Pratomo , 2013. Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup PNS Pensiunan Guru Kota Medan: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Online), Vol1,No.4,(<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/viewFile/9141/3908>)
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Muhammad, 2011. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Muri Yusuf, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana
- Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sigit Triandanu, Totok Budisantoso, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2008. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administratif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, Bandung: Alfabeta CV

- Suwikyo, Dwi, 2010. *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tika Kadina, 2011. *Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Pembiayaan Pada Bank Konvensional (PT. Bank Cimb Niaga) Dan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (PT. Bank Cimb Niaga Syariah) Di Medan*, Program Studi Strata 1 Akuntansi, Departemen Akuntansi , Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Tjoekam, Mohamad, 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Usman,Rachmadi, 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Zaeni Asyhadie, 2008. *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

NON BUKU

“Dana Pensiun”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992.

Brosur Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri.

Data Akad Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.

Data Pencairan Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso Periode Desember 2017 Sampai dengan Mei 2018.

http://journal.unair.ac.id/filterPDF/110810263_ringkasan.pdf

<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/viewFile/9141/3908>

<https://www.syariahmandiri.co.id>.

Laporan Manajemen Tahunan BSM tahun 2015

Manual Produk Pensiunan 2015 Bank Syariah Mandiri.

Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Bondowoso Periode Desember 2017 Sampai Dengan Mei 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Wawancara dengan Agung Purnomo selaku CBRM BSM KC Bondowoso

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liza Alfiatus Sa'adah

Nim : 083143100

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Institut : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso" secara keseluruhan adalah hasil saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 13 November 2018

Saya yang menyatakan



Liza Alfiatus Sa'adah
NIM. 083143100

MATRIKS PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN









NO	JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	POKOK MASALAH
1.	ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN DI BANK SYARIAH MANDIRI KC BONDOWOSO	Pemberian pembiayaan pensiun	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pensiun b. Prosedur pemberian pembiayaan pensiun c. Analisis pemberian pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data Primer <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Costumers Banking and Relationship Manager</i> (CBRM) 2. Data Sekunder <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian : Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) 2. Pendekatan Penelitian : Kualitatif Deskriptif 3. Metode Pengumpulan data : <ul style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi d. Studi kepustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun pada Pensiunan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso? 2. Bagaimana Analisis Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso?

Konsep atau transkrip wawancara


1. Terkait pembiayaan pensiun, apa saja dokumen yang di perlukan jika ingin mengajukan pembiayaan pensiun ?
2. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan pensiun ?
3. Apakah boleh, jika nasabah non muslim mengambil pembiayaan pensiun di BSM Bondowoso ?
4. Berapakah jumlah dan jangka waktu maksimal pembiayaan pensiun di BSM ?
5. Bagaimana BSM menganalisa nasabah yang mengajukan pembiayaan pensiun di BSM ?
6. Bagaimana proses pemberian pembiayaan pensiun ?
7. Bagaimana cara menghitung margin pembiayaan pensiun ?
8. Mengapa harus mengambil pembiayaan pensiun di BSM Kantor cabang Bondowoso ?

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

No	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
	15 Mei 2018	Mengajukan surat ijin penelitian	
	23 Mei 2018	Diterima penelitian	
	04 Juni 2018	Wawancara profil bank	
	05 Juni 2018	Wawancara mengenai bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pensiun di bank syariah mandiri ? (informan 1)	
	05 Juni 2018	Wawancara mengenai bagaimana analisa pemberian pembiayaan pensiun di bank syariah mandiri ? (informan 2)	
	07 Juni 2018	Wawancara mengenai apa kelebihan pembiayaan pensiun yang ada di bank syariah mandiri ? (informan 3)	
	08 Juni 2018	Melengkapi data yang masih kurang	
	11 Juni 2018	Melengkapi data dan meminta ttd kepada Bank	

Bondowoso, 04 Juli 2018
Pimpinan Bank Syariah
Mandiri KC Bondowoso



Dheny Yulianto

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Agung Purnomo *Costumers Banking and Relationship Manager*
(8 Juni 2018)



Wawancara Nova Siska Narieswari *Sales Force* (6 Juni 2018)



Wawancara Bachtiar *Branch Operations Service Manager* (5 Juni 2018)



Foto Bersama Nova Siska Narieswari *Sales Force* (6 Juni 2018)



Foto Bersama Bachtiar Wijaya *Branch Operations Service Manager*

IAIN JEMBER

Formulir Permohonan Pembiayaan Pensiun

Formulir Permohonan Pembiayaan BSM Pensiunan

Mohon diisi lengkap, dengan melampirkan data yang dibutuhkan

Cabang:

Tanggal:

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN BSM PENSIUN

Pengajuan: Baru Take Over Top Up
Jenis Pembiayaan: Pensiunan Pensiunan Janda
Plafond pengajuan: _____
Jangka waktu: _____
Tujuan penggunaan: _____

Nama Marketing: Agung Purnomo
Program: Pembiayaan Pensiun
Cabang: Bondowoso
No Aplikasi: _____
*diisi oleh petugas bank

A. Data Pemohon

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap (sesuai KTP): _____
Nama sesuai SK: _____
Tempat, Tanggal Lahir: _____, Jenis Kelamin: Laki laki Perempuan
Tanda Pengenal: KTP SIM Paspor No. _____ NPWP: _____
Status Perkawinan: Kawin Belum Kawin Duda/ Janda
Alamat Rumah sesuai KTP: _____ Kel. _____ Kec. Bondowoso, _____
Kota Bondowoso Kode Pos: _____
Alamat Rumah Sekarang: _____ Kel. _____ Kec. Bondowoso, _____
Kota Bondowoso Kode Pos: _____
Lama waktu tinggal: _____ Tahun/Bulan* (di Rumah Sekarang)
Telp rumah: _____ HP: _____ Email: _____
Nama Ibu Kandung: _____

B. Data Pasangan

Nama Istri/Suami: _____
Tempat, Tanggal Lahir: _____, Jenis Kelamin: Laki laki Perempuan
Tanda Pengenal: KTP SIM Paspor No. _____ NPWP: _____
Alamat Rumah: _____ Kel. _____ Kec. Bondowoso, _____
Kota Bondowoso Kode Pos: _____
Dalam keadaan darurat, keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi:
Nama: _____
Hubungan keluarga: _____
Alamat Rumah Sekarang: _____ Kota Bondowoso Kode Pos: _____
Telp rumah: _____ HP: _____ Email: _____

C. Data Pensiun

NOPEN: _____
No Kartu Identitas Pensiun: _____
No SK Pensiun: _____
Instansi (sebelum pensiun): _____
Lembaga Pengelola Pensiun: Taspen
Kantor Bayar: BSM Bondowoso
Gaji/Manfaat Pensiun Terakhir: Rp. _____,-

Bondowoso, 03 April 2018

Pemohon

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa:
1. Saya mengajukan permohonan pembiayaan pensiun dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
2. Semua data & informasi dalam permohonan ini adalah benar, serta memberi kuasa kepada Bank untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh Bank.

Nasabah

Brosur pembiayaan pensiun

BSM Pensiunan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)/ TNI/ Polri, BUMD/ BUMN atau pensiunan yang menerima manfaat pensiun bulanan.

Fitur :

-  Proses mudah dan cepat
-  Angsuran ringan dan tetap hingga lunas
-  Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun
-  Limit pembiayaan hingga Rp. 350 juta
-  Cover asuransi jiwa syariah

Dokumen yang diperlukan:

1. Formulir permohonan pembiayaan
2. Asli SK Pensiun/ SK Pensiun Otomatis/ SK Janda Asli
3. Fotokopi Kartu identitas Pensiun / KARIP
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi KTP pasangan (opsional)
6. Fotokopi Kartu Keluarga
7. Fotokopi NPWP
8. Informasi manfaat pensiun terakhir dari Carik/ Buku gaji/ buku tabungan/ dokumen lain yang setara.

Persyaratan

1. Memiliki SK Pensiun/ SK Pensiun Otomatis/ SK Janda Asli
2. Menerima manfaat pensiun bulanan
3. Bersedia memindahkan kantor bayar manfaat pensiun bulanan ke BSM
4. Usia minimal saat pengajuan :
 - Pensiunan 50 tahun
 - Pensiunan janda 48 tahun
5. Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan 75 tahun

Informasi lebih lanjut kunjungi www.syariahamandiri.co.id atau hubungi bsm call 14040

 Bank Syariah Mandiri  @syariahamandiri

Tabel Angsuran Pembiayaan Pensiun

TAHUN BULAN	TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN PENSUNAN														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10,000,000	897,871	480,129	341,776	273,265	232,683	203,390	184,649	170,882	160,423	152,274	145,799	140,572	136,299	132,771	129,832
20,000,000	1,795,742	960,258	683,553	546,530	465,365	406,779	369,298	341,763	320,246	304,549	291,597	281,143	272,598	265,541	259,664
30,000,000	2,693,614	1,440,386	1,025,329	819,794	698,048	610,169	553,947	512,645	481,269	456,823	437,396	421,715	408,898	398,312	389,496
40,000,000	3,591,485	1,920,515	1,367,105	1,093,059	930,730	813,558	738,596	683,526	641,693	609,097	583,195	562,287	545,197	531,083	519,327
50,000,000	4,489,356	2,400,644	1,708,881	1,366,324	1,163,413	1,016,948	923,245	864,408	802,116	761,371	728,993	702,859	681,496	663,853	649,159
60,000,000	5,387,227	2,880,773	2,050,658	1,639,589	1,396,095	1,220,338	1,107,894	1,025,290	962,539	913,646	874,792	843,430	817,795	796,624	778,991
70,000,000	6,285,098	3,360,902	2,392,434	1,912,853	1,628,778	1,423,727	1,292,542	1,196,171	1,122,962	1,066,920	1,020,591	984,002	954,094	929,395	908,823
80,000,000	7,182,969	3,841,031	2,794,210	2,186,118	1,861,460	1,627,117	1,477,191	1,367,053	1,283,385	1,218,194	1,166,389	1,124,574	1,090,393	1,062,165	1,038,655
90,000,000	8,080,841	4,321,159	3,075,987	2,459,383	2,094,143	1,890,507	1,661,840	1,537,934	1,443,808	1,370,469	1,312,188	1,265,145	1,226,693	1,194,996	1,169,487
100,000,000	8,978,712	4,801,288	3,417,763	2,732,648	2,326,825	2,033,896	1,846,489	1,708,816	1,604,231	1,522,743	1,457,987	1,405,717	1,362,992	1,327,707	1,298,319
110,000,000	9,876,583	5,281,417	3,759,539	3,005,912	2,559,508	2,237,286	2,031,138	1,879,698	1,784,655	1,675,017	1,587,291	1,519,584	1,468,289	1,428,019	1,388,150
120,000,000	10,774,454	5,761,546	4,101,316	3,279,177	2,792,190	2,440,675	2,215,787	2,050,579	1,925,078	1,827,291	1,749,584	1,686,861	1,635,590	1,593,248	1,557,982
130,000,000	11,672,325	6,241,675	4,443,092	3,552,442	3,024,673	2,644,065	2,400,436	2,221,461	2,085,501	1,979,566	1,895,383	1,827,432	1,771,889	1,726,019	1,687,814
140,000,000	12,570,196	6,721,804	4,784,868	3,825,707	3,257,555	2,847,455	2,585,085	2,392,342	2,245,924	2,131,940	2,041,182	1,968,004	1,906,188	1,858,790	1,817,646
150,000,000	13,468,068	7,201,932	5,126,644	4,098,971	3,490,298	3,050,844	2,769,734	2,563,224	2,406,347	2,284,114	2,186,980	2,108,576	2,044,488	1,991,560	1,947,478
160,000,000	14,365,939	7,682,061	5,468,421	4,372,236	3,722,920	3,254,234	2,954,383	2,734,106	2,566,770	2,436,389	2,332,779	2,249,147	2,180,787	2,124,331	2,077,310
170,000,000	15,263,810	8,162,190	5,810,197	4,645,501	3,955,603	3,457,624	3,139,082	2,904,987	2,727,193	2,588,663	2,478,578	2,389,719	2,317,086	2,257,102	2,207,142
180,000,000	16,161,681	8,642,319	6,151,973	4,918,766	4,188,285	3,661,013	3,323,881	3,075,869	2,887,617	2,740,937	2,624,376	2,530,291	2,453,385	2,389,872	2,336,973
190,000,000	17,059,552	9,122,448	6,493,750	5,192,031	4,420,968	3,864,403	3,508,330	3,246,750	3,048,040	2,893,211	2,770,175	2,670,863	2,589,694	2,522,643	2,466,805
200,000,000	17,957,424	9,602,577	6,835,526	5,465,295	4,653,650	4,067,792	3,692,979	3,417,632	3,208,463	3,045,486	2,915,974	2,811,434	2,725,983	2,655,414	2,596,637
210,000,000	18,855,295	10,082,705	7,177,302	5,738,560	4,886,333	4,271,182	3,877,627	3,588,514	3,368,886	3,197,760	3,061,772	2,952,006	2,862,283	2,788,184	2,726,469
220,000,000	19,753,166	10,562,834	7,519,079	6,011,825	5,119,015	4,474,572	4,062,276	3,759,395	3,529,309	3,350,034	3,207,571	3,027,578	2,926,582	2,820,955	2,766,301
230,000,000	20,651,037	11,042,963	7,860,855	6,285,090	5,351,698	4,677,961	4,246,925	3,930,277	3,689,792	3,502,309	3,353,370	3,233,149	3,134,881	3,023,479	2,968,133
240,000,000	21,548,908	11,523,092	8,202,631	6,558,354	5,584,380	4,881,351	4,431,574	4,101,158	3,850,155	3,654,583	3,499,168	3,373,721	3,271,180	3,166,496	3,115,965
250,000,000	22,446,779	12,003,221	8,544,407	6,831,619	5,817,063	5,094,741	4,616,223	4,272,040	4,010,579	3,806,857	3,644,967	3,514,293	3,407,479	3,319,267	3,245,796
260,000,000	23,344,651	12,483,350	8,886,184	7,104,884	6,049,745	5,288,130	4,800,872	4,442,922	4,171,002	3,966,857	3,750,766	3,624,665	3,509,078	3,402,038	3,325,628
270,000,000	24,242,522	12,963,478	9,227,960	7,378,149	6,282,428	5,491,520	4,985,521	4,613,803	4,331,425	4,111,406	3,936,564	3,795,436	3,680,078	3,584,808	3,505,460
280,000,000	25,140,393	13,443,607	9,569,736	7,651,413	6,515,110	5,694,909	5,170,170	4,834,635	4,491,848	4,263,880	4,082,363	3,936,008	3,816,377	3,717,579	3,635,292
290,000,000	26,038,264	13,923,736	9,911,513	7,924,678	6,747,793	5,898,299	5,354,819	4,955,566	4,652,271	4,415,954	4,228,162	4,076,580	3,950,676	3,850,350	3,765,134
300,000,000	26,936,135	14,403,865	10,253,289	8,197,943	6,980,475	6,101,689	5,539,468	5,126,448	4,812,694	4,568,229	4,373,960	4,217,151	4,088,975	3,963,120	3,894,956

CONTACT PERSON : NOVA SISKA N 082330606531



BIODATA PENULIS

Nama : Liza Alfiatus Sa'adah
Nim : 083143100
TTL : Jember, 01 Januari 1993
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Dusun Paguan Rt/Rw: 001/002 Desa Petung
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember



Riwayat Pendidikan

1. SDN Wonosari 1 Tahun 1999 - 2005
2. SMP 1 IBRAHIMY Sukorejo Tahun 2005 - 2008
3. SMA IBRAHIMY sukorejo 2008 - 2011
4. S1 IAIN Jember Tahun 2014-2018

IAIN JEMBER